



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIMON DAUD, bertempat tinggal di Jalan RD. Mattaheer No.118/51 RT.04

Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., Rosmeri Panggabean, S.H., Irwan Hendrizal, S.H., Marlince Evalina Silitonga, S.H., Yudhistira Adi Nugraha, S.H., Duwi Aryadi, S.H., M.H., Elvina Utari, S.H., Dita Wahyuni, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR DAN REKAN yang beralamat di Jl. Sersan Anwar Bay No.15 RT.10 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Nomor Handphone 08127851151, e-mail: syahlan24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/SKK-Pdt/Jmb/XI/2022 tanggal 7 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Hj. ASIAH**, bertempat tinggal di Jalan Damar No. 8 RT/RW. 27/08

Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.Ag., Advokat pada YLBH MITRA ADIL SEJAHTERA SAROLANGUN ABADI beralamat di Jalan Perkantoran Bupati RT.17 Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 066/SKK/Pdt/YLBH-MASSA/IX/2022 tanggal 25 November 2022, sebagai **Tergugat I**;

2. **H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Damar No.8 RT/RW. 27/08

Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.Ag., Advokat pada YLBH MITRA ADIL SEJAHTERA SAROLANGUN

Hal. 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl



ABADI beralamat di Jalan Perkantoran Bupati RT.17
Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 066/SKK/Pdt/YLBH-MASSA/IX/2022
tanggal 25 November 2022, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21
November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sarolangun pada tanggal 21 November 2022 dengan Nomor Register
25/Pdt.G/2022/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha ayam goreng, restoran, jasa boga dan toko roti yang telah dijalankan sejak Tahun 1985 dengan menggunakan merek dagang SAIMEN, yang telah terdaftar di Kantor Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor 427705 tertanggal 18 desember 1997, serta Nomor 431550 tertanggal 18 Desember 1997;
2. Bahwa dalam bidang usaha dengan merek dagang SAIMEN yang dijalankan Penggugat, Penggugat juga melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan pola kerjasama Franchise/Waralaba dimana pihak penerima waralaba tersebut dapat membuka usaha dengan menggunakan merek dagang SAIMEN milik Penggugat di lokasi yang telah disepakati bersama;
3. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian kerjasama Franchise/Waralaba berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak dengan Nomor: 1 dihadapan Mohammad Zen, Notaris PPAT di Kota Jambi yang mana perjanjian ini berlaku dari tanggal ditandatangani yakni 1 Desember 2018 sampai dengan 01 Desember 2028;
4. Bahwa perjanjian yang disebutkan diatas telah mendapat persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang turut hadir dan menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba di

Hal. 2 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Mohammad Zen sebagai bukti persetujuannya sebagai penerima waralaba;

5. Bahwa perjanjian tersebut mengatur dan mengikat kedua belah pihak untuk tunduk sepenuhnya dalam kesepakatan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris M. Zen dengan Nomor: 1, tanggal 01 Desember 2018 tentang perjanjian kerjasama Franchise/Waralaba tertuang dalam Pasal 8.1;
6. Bahwa Tergugat sebagai penerima franchise/waralaba memiliki kewajiban untuk membayar engagement fee, royalty fee, dan management fee kepada Penggugat yaitu berdasarkan:
 - Kesepakatan lisan Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 yang menyebutkan "*Biaya sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) adalah Biaya Engagement fee waralaba.*";
 - Pasal 15.3 Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 yang menyebutkan "*Pihak Kedua setiap bulan wajib membayar Royalty Fee kepada Pihak Pertama sebesar 5% (lima persen) dari penjualan kotor per bulan.*";
 - Pasal 15.4 Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 yang menyebutkan "*Pihak kedua setiap bulan wajib membayar Management Fee kepada pihak pertama sebesar 15% (lima belas persen) dari laba kotor per bulan.*";
7. Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 tertanggal 01 Desember 2018 Pasal 6.3, Pasal 6.4 dan Pasal 6.5 dalam hal pembangunan asset/infrastruktur toko/gerai beserta seluruh peralatan dan perlengkapan didalamnya dibebankan dan menjadi milik dari Pihak Tergugat (Penerima Waralaba) sedangkan pihak Penggugat (Pemberi Waralaba) adalah pemilik merek, namun faktanya diawal pembukaan gerai Franchise SAIMEN Sarolangun sebagian peralatan dan perlengkapan dibiayai oleh Penggugat dengan ketentuan semua biaya tersebut akan dikembalikan oleh Pihak Tergugat;
8. Bahwa sejak Akta Perjanjian ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dimana Tergugat I diharuskan untuk menyediakan/membangun infrastruktur beserta semua peralatan dalam rangka mendukung operasional dan pembukaan gerai Saimen Franchise Sarolangun nantinya. Dimana dalam Pasal 8.2 Akta Perjanjian Kerjasama Franchise No. 1 tgl 01 Desember 2018 disebutkan bahwa "*Pihak kedua wajib mulai mengoperasikan bisnisnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembangunan outlet*

Hal. 3 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



sudah selesai.”;

9. Bahwa sejak penanda-tanganan Akta Perjanjian Kerjasama Franchise Sarolangun Nomor 1 tertanggal 01 Desember 2018 ini dimana diperkirakan pembangunan infrastruktur gerai beserta seluruh peralatan pendukung didalamnya akan memakan waktu ± 3 (tiga bulan) sehingga pembukaan gerai awalnya sekitar bulan April 2019. Namun karena hal tersebut tidak terealisasi oleh para Pihak Tergugat sehingga Penggugat membantu dengan memberikan piutang investasi diawal untuk menalangi/membiayai dahulu biaya pembangunan infrastruktur gerai beserta seluruh peralatan pendukung didalamnya, sehingga masa pembangunan infrastruktur mundur dari rencana awal. Pada periode September 2019 baru infrastruktur gerai SAIMEN Sarolangun tersebut selesai sehingga siap untuk pembukaan;
10. Bahwa dengan telah selesainya pembangunan infrastruktur beserta peralatan dan perlengkapan pendukung beserta SDM telah lengkap sehingga diputuskan untuk pembukaan (Grand Opening) dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2019;
11. Bahwa sejak periode akan dilakukan pembukaan Pihak “Penerima Waralaba” selaku Tergugat I mempunyai Piutang investasi (*biaya-biaya awal yang di talangi oleh Penggugat terlebih dahulu untuk mendukung pembukaan gerai*) sebesar Rp.753.105.981,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus lima ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan pada saat sebelum pembukaan Penggugat juga menalangi biaya pasokan Bahan Baku awal dengan nilai tagihan sebesar Rp270.724.440,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga sebelum pembukaan tanggal 10 Oktober 2019 Tergugat I mempunyai Piutang awal kepada Pihak Penggugat sebesar Rp1.023.830.421,00 (satu miliar dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang kemudian dari hasil penjualan saat periode bulan awal pembukaan yakni Oktober 2019 terjadi omset senilai Rp703.463.650,00 (tujuh ratus tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening penjualan. Padahal dalam Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 tersebut pada Pasal 8.9 disebutkan bahwa: *“Pihak kedua wajib menyediakan dana operasional yang cukup untuk menjalankan bisnisnya”;*
12. Bahwa setelah pembukaan tanggal 10 Oktober 2019, Tergugat I ada menyetorkan pembayaran atas piutang awal tersebut sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 4 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



yakni pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan juga invoice tagihan yang dilakukan penarikan dari rekening Penjualan Franchise Sarolangun sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal penarikan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tgl 23 Desember 2019 dan Rp233.706.850,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tanggal 14 Januari 2020 dimana persetujuan penarikan dana tersebut dikonfirmasi melalui pesan whatsapp kepada Bapak Ria Pahlefi (anak kandung tergugat I dan tergugat II) yang dari awal pembukaan oleh pembicaraan antara kedua belah pihak untuk segala laporan dapat disampaikan via email kepada yang bersangkutan. Namun itu tidak tertuang dalam perjanjian tertulis hanya berbentuk kesepakatan lisan antara kedua belah pihak;

13. Bahwa total pembayaran piutang investasi awal yang dibayarkan setelah pembukaan tanggal 10 oktober 2019 tersebut adalah sebesar Rp753.706.850,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) total biaya investasi awal sebesar Rp2.988.922.973,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan total pembayaran setelah tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp2.989.523.842,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) ada kelebihan sebesar Rp600.869,00 (enam ratus ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan nominal angka tersebut telah dikembalikan pada nilai tagihan/piutang Tergugat I;
14. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat tagihan atas piutang tersebut kepada Tergugat I terkait penyelesaian piutang tersebut, namun tidak ditanggapi dan Para Tergugat berdalih bahwa Tergugat I Telah membayar dan tidak mempunyai piutang tersebut, namun Tergugat I/Tergugat II tidak pernah menunjukkan bukti sah terkait slip pembayaran tersebut, sehingga pihak penggugat melakukan kunjungan pertemuan pertama dilakukan pada Rabu, 09 September 2020 bertempat di Gerai SAIMEN Franchise Sarolangun Jl. Aur Gading Sarolangun dengan dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II) dengan poin-poin yang disepakati adalah:
 - a. Sesuai dengan permintaan Tergugat I/Tergugat II untuk laporan keuangan dibuat perincian dengan bahasa yang sederhana dan akan

Hal. 5 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



dilakukan tiap bulan di mulai bulan Oktober 2019;

b. Untuk pengorderan barang diminta harus melalui persetujuan perwakilan Tergugat I/Tergugat II atas nama Bapak M Soleh bersama dengan kepala toko, efektif berlaku sejak berita acara ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak;

c. Terkait permintaan poin a, jikalau dari pihak Tergugat I/Tergugat II belum merasa puas atas laporannya, maka kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II) sepakat untuk menggunakan jasa pemeriksaan independen (external audit);

15. Bahwa dari pertemuan pertama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua yakni pada Senin, 14 Desember 2020 yang dilakukan oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II) bertempat di Saimen cabang Muara Bungo di Jl. Prof M. Yamin, Kelurahan Pasar Bawah, Muara Bungo dan dari pertemuan tersebut disepakati beberapa hal yakni:

a. Laporan BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan karyawan Sarolangun bulan 10 dan 11 tahun 2019 yang berjumlah Rp14.089.866,00 (empat belas juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sudah diterima oleh Tergugat I dan tidak dipermasalahkan lagi (selesai), serta laporan tersebut telah diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat I/Tergugat II;

b. Biaya team persiapan pembukaan Saimen Sarolangun senilai Rp40.642.787,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan biaya pelatihan awal karyawan (3 bulan) senilai Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ini dikeluarkan dari biaya Pre-opening sehingga total yang awalnya Rp388.640.289,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp297.115.502,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah) dan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I/ Tergugat II);

c. Uang jual beli (omset) akan dicek lagi oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I/ Tergugat II);

d. Salary karyawan ini akan dibahas internal oleh pihak pertama (Penggugat) pertama dahulu;

16. Bahwa dari kesepakatan tersebut dimana terdapat pengurangan biaya investasi awal pembukaan Franchise Sarolangun dengan perincian:

a. Computer Software (*tanggungan Saimen Pasal 14.2*)

Hal. 6 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Rp40.000.000,00

- b. Biaya Team Persiapan Opening (*Kesepakatan di Bungo 14/12/20*)

Rp40.642.787,00

- c. Biaya Pelatihan Karyawan (*kesepakatan di bungo 14/12/20*)

Rp50.900.000,00

- d. Training & biaya salary karyawan (*tanggung saimen Pasal 6.2*)

Rp108.100.000,00

Sehingga total pengurangan biaya investasi sebesar Rp239.624.787,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan demikian maka total investasi awal setelah dipotong biaya tersebut tersisa Rp2.749.298.186,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

17. Bahwa perincian biaya investasi awal sebelum pembukaan gerai Franchise Sarolangun adalah sbb:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Computer Software | Rp40.000.000,00 |
| b. Mesin dan peralatan | Rp1.214.229.675,00 |
| c. Perlengkapan Outlet | Rp109.843.107,00 |
| d. Franchise Joint Fee | Rp900.000.000,00 |
| e. Pre-Opening | Rp388.640.289,00 |
| f. Training dan Salary Karyawan s.d September 2019 | Rp322.120.036,00 |
| g. BPJS Karyawan periode Oktober-November 2019 | <u>Rp14.089.866,00</u> |

Total investasi awal **Rp2.988.922.973,00**

18. Terkait piutang bahan baku Tergugat I sesuai rekap bahan baku yang telah dipasok oleh Pihak Penggugat ke gerai Franchise Sarolangun sejak periode pembukaan yakni Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 dengan total sebesar Rp1.446.849.630,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) kemudian terdapat retur penutupan April sebesar Rp130.995.030,00 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) sehingga tagihan bahan baku bersih sebesar Rp1.315.854.600,00 (satu miliar tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian pembayaran yang Rp130.995.030,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) telah dilakukan oleh Pihak Tergugat sampai per periode April 2020 sebesar Rp992.703.380,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga sisa piutang kewajiban Pihak

Hal. 7 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar **Rp323.151.220,00** (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah);

19. Mekanisme perincian pasokan bahan baku adalah sebagai berikut:

A. Supply bahan baku:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Periode Oktober 2019 | Rp634.092.802,00; |
| 2. Periode November 2019 | Rp258.610.578,00; |
| 3. Periode Desember 2019 | Rp116.644.785,00; |
| 4. Periode Januari 2020 | Rp265.855.169,00; |
| 5. Periode Februari 2020 | Rp70.448.538,00; |
| 6. Periode Maret 2020 | Rp101.197.758,00; |

B. Retur per nota per penutupan April 2020:

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Periode Oktober 2019 | Rp19.916.221,00; |
| 2. Periode November 2019 | Rp4.746.577,00; |
| 3. Periode Desember 2019 | Rp1.079.342,00; |
| 4. Periode Januari 2020 | Rp32.004.225,00; |
| 5. Periode Februari 2020 | Rp12.421.317,00; |
| 6. Periode Maret 2020 | Rp60.827.347,00; |

C. Pembayaran bahan baku yang diterima oleh Penggugat:

| | |
|---|--|
| 1. Tanggal 03,04,05,06,07 Desember 2019 | Rp301.039.020,00; |
| 2. Tanggal 14 Januari 2020 | Rp333.053.782,00(tarik dari rekening); |
| 3. Tanggal 19 Februari 2020 | Rp146.805.550,00(tarik dari rekening); |
| 4. Tanggal 28 Februari 2020 | Rp111.805.028,00; |
| 5. Tanggal 03 April 2020 | Rp100.000.000,00; |

20. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba No.1 Tertanggal 01 Desember 2018, terkait bahan baku ada disebutkan dalam:

- Pasal 7.6 yang berbunyi: "*Pihak Pertama akan memasok bahan-bahan baku untuk kebutuhan operasional namun bahan pendukung dapat dibeli di lokasi Gerai Pihak Kedua.*";
- Pasal 8.16 yang berbunyi: "*Pihak Kedua Wajib menjalankan bisnisnya dengan standar etika yang tinggi, termasuk membayar tagihan kepada semua pemasok (supplier) tepat waktu, dan menanggapi keluhan pelanggan dengan cermat.*";
- Pasal 8.19 yang berbunyi: "*Pihak kedua hanya akan membeli dari Pihak pertama segala bentuk bahan promosi, produk dan perlengkapan lainnya secara kolektif disebut ("supplies");*

Hal. 8 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



21. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata tentang asas kebebasan berkontrak "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.*" Oleh sebab itu Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat I. Bahwa adanya kesepakatan pelanggaran kewajiban pembayaran royalty fee (tidak membayar royalty fee) sebagaimana diatur didalam Pasal 22.2.4 yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba No. 1 tanggal 01 Desember 2018;
22. Bahwa pasal 22.1 dalam Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 mengesampingkan berlakunya Pasal 1267 KUHPdata pada pasal 22.2.4 "*Pihak Kedua terlambat membayar sebagian atau seluruh royalty fee dan management fee selama 2 bulan berturut-turut.*" Sehingga Pihak Penggugat dapat secara sepihak mencabut hak Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima waralaba;
23. Bahwa terkait royalty dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018, dimana dalam pasal 15.3 bahwa pihak kedua setiap bulan wajib membayar royalty fee kepada pihak pertama sebesar 5% (lima persen) dari penjualan kotor bulanan sebagai imbalan atas pemberian hak untuk menjalankan bisnis, sehingga dalam hal ini Penggugat berhak untuk melakukan penagihan atas kesepakatan perjanjian ini kepada Pihak Tergugat setiap bulannya;
24. Bahwa rincian tagihan atas Royalty Fee kepada franchise sarolangun yang belum dibayarkan sampai dengan data per periode Agustus 2022 adalah dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------|
| a. Tagihan Royaty Fee periode Januari 2020 - Desember 2020 | Rp138.235.610,00; |
| b. Tagihan Royalty Fee periode Januari 2021 - Desember 2021 | Rp116.229.044,00; |
| c. Tagihan Royalty Fee periode Januari 2022 - Oktober 2022 | Rp84.601.163,00; |

Total tagihan atas Royalty Fee Tergugat sebesar **Rp339.065.816,00** (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah). Untuk tagihan ini akan bertambah setiap bulannya sehingga angka tersebut akan berubah sewaktu-waktu;
25. Bahwa sebagaimana telah diuraikannya sebelumnya, royalty fee adalah salah satu biaya yang harus dibayar setiap bulan oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebagai imbalan atas pemberian hak untuk menjalankan bisnis berdasarkan perjanjian ini, yang dihitung dari penjualan kotor bulanan (Pasal 1 ayat 1.1 Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1

Hal. 9 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Tertanggal 01 Desember 2018), sehingga adanya tindakan Tergugat I yang tidak lagi membayar royalty fee kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini, jelas menunjukkan bahwa selain Tergugat I telah cidera janji terkait pembayaran kewajiban royalty fee, juga menunjukkan itikad tidak baik Tergugat I untuk tidak lagi melaksanakan kewajiban royalty fee kepada Penggugat;

26. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan surat teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;

27. Bahwa sistem usaha yang berlaku di gerai SAIMEN adalah sudah menggunakan system online dimana setiap transaksi yang terjadi pada gerai SAIMEN telah tercatat;

28. Bahwa berdasarkan perhitungan yang terdapat pada catatan pembukuan Penggugat, jumlah kewajiban piutang investasi awal, piutang bahan baku dan piutang royalty fee yang menjadi kewajiban tergugat untuk perhitungan bulan Oktober 2019 s/d April 2020 adalah sebesar:

| | |
|--|-------------------|
| - Piutang Investasi Awal (biaya yang ditalangi oleh Penggugat) | Rp293.481.194,00; |
| - Piutang Supply Bahan Baku | Rp323.151.220,00; |
| - Piutang Royalty Fee (s.d Oktober 2022) | Rp339.065.816,00; |
| Total | Rp955.698.230,00; |

29. Bahwa berdasarkan KUHPerdara/ BW adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdara:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";

Pasal 1238 KUHPerdara:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Pasal 1239 KUHPerdara:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";

Pasal 1243 KUHPerdara:



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.";

30. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat I dan Tergugat II telah layak dan patut secara hukum dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga sudah seharusnya dikenakan sanksi hukum;
31. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi tergugat tersebut, maka seluruh perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan gerai SAIMEN yang dikelola oleh Tergugat I yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 haruslah diakhiri;
32. Bahwa mengenai berakhirnya perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah diatur dalam Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 sebagai berikut:
 - Pasal 22.2.2 Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 yang menyebutkan *"Pihak Kedua melanggar satu atau beberapa bagian dari ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas, penyebaran informasi yang bersifat rahasia.";*
 - Pasal 22.2.4 Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 yang menyebutkan *"Pihak kedua terlambat membayar sebagian atau seluruh Royalty Fee dan management fee selama 2 (dua) bulan berturut-turut.";*
 - Pasal 23.1 Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 yang menyebutkan *"Pihak kedua wajib segera menghentikan operasional gerainya dan menurunkan merek SAIMEN.";*
 - Pasal 23.8 Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 yang menyebutkan *"Pihak Kedua wajib menyelesaikan segala hutang piutang dan kewajiban lainnya terhadap, namun tidak terbatas pada Pihak Pertama dan supplier lainnya.";*
33. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 tersebut diakhiri, maka demi hukum

Hal. 11 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Tergugat I dan Tergugat II tetap berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian baik yang telah jatuh tempo maupun yang kemudian sebagai akibat dari diakhirinya perjanjian tersebut;

34. Bahwa dengan diakhirinya perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan diatas serta dengan terbuktinya perbuatan wanprestasi dari Tergugat I, maka Tergugat I diwajibkan untuk membayar kerugian materiil Penggugat atas perbuatan Wanprestasi Tergugat I sebesar **Rp955.698.230,00** (Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- **Selisih piutang investasi awal** sebesar **Rp293.481.194,00** (dua ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah);
 - **Piutang bahan baku** sebesar **Rp323.151.220,00** (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - **Tagihan royalty fee dari bulan Januari 2020 – Oktober 2022** sebesar **Rp339.065.816,00** (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Total hutang Tergugat seluruhnya: Rp955.698.230,00** (Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
35. Bahwa Penggugat selain mengalami kerugian Materiil juga mengalami kerugian Immateriil yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menerima keuntungan dan menginvestasikan uang yang seharusnya Penggugat terima yang jika dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan berjumlah **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah);
36. Bahwa dengan diakhirinya Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018 maka demi hukum Tergugat I tidak lagi diperbolehkan untuk menggunakan nama/merek dagang SAIMEN pada usaha gerai milik Tergugat I yang berlokasi di Jl. Pesantren RT.20 Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi;
37. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dasar dari gugatan Penggugat a quo adalah adanya wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II atas Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 Tertanggal 01 Desember 2018;
38. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat

Hal. 12 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau verzet;

39. Bahwa terhadap perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;

40. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), kabur, dan tidak bernilai, dan demi terjaminnya pembayaran ganti rugi materiil Penggugat tersebut oleh Tergugat serta agar tidak timbul kerugian yang lebih banyak yang dialami Penggugat dan menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak lagi menggunakan nama/merek dagang SAIMEN pada usaha Tergugat dan agar dapat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) berupa;

1. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00942 Atas nama H. Ismail luas 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) meter persegi yang berdiri di atasnya 3 (tiga) unit rumah toko (ruko) berlantai 3 (tiga) yang beralamat di Jalan Pesantren RT.20 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

2. Beberapa barang bergerak yang terdiri dari:

| N | Nama Barang | Qty |
|----|-----------------------------------|--------|
| 0 | | |
| 1 | SHM-16T BREAD COOLING TROLLEY | 6 Pcs |
| 2 | SM-101 PLANETARY MIXER | 1 unit |
| 3 | SM-25/SM2-25 SPIRAL MIXER 3PHASE | 1 unit |
| 4 | SM-536 MANUAL BUN DIVIDER | 1 unit |
| 5 | SM-230 DOUGH MOULDER | 1 unit |
| 6 | SM-520 HEAVY DUTY DOUGH SHEETER | 1 unit |
| 7 | SM-32S PROOFER | 2 unit |
| 8 | MB-823 GAS DECK OVEN | 2 unit |
| 9 | SM-302NS BREAD SLICER | 1 unit |
| 10 | SX-30 BREAD PEELENG | 1 unit |
| 11 | SS SINGLE SINK w/BS + COLD FAUCET | 1 unit |
| 12 | SS MEJA KOMPOR w/HIGH BS | 1 unit |
| 13 | SS SINK ADUKAN AYAAM 2X1/1 GN PAN | 1 unit |
| 14 | SS MEJA u/WARMER AYAM | 1 unit |
| 15 | SS MEJA BUMBU | 1 unit |
| 16 | SS FOOD WARMER CHICKEN | 1 unit |
| 17 | SS OPEN CABINET w/TRAY | 2 unit |



| | | |
|----|--|--------|
| 18 | SS MEJA KERJA BOLU | 1 unit |
| 19 | SS MEJA POTONG ROTI | 1 unit |
| 20 | SS SHOWCASE f/BREAD | 1 unit |
| 21 | SS WORK TABLE w/DOUBLE UNDERSHELF | 2 unit |
| 22 | SS DOUBLE OVER SHELF | 2 unit |
| 23 | SS EXHAUST HOOD WALL MOUNTED | 1 unit |
| 24 | SS SINGLE SINK w/BS + COLD FAUCET | 1 unit |
| 25 | WALK IN FREEZER 300x250x300cm | 1 unit |
| 26 | REFRIGERANT EQUIPMENT - bitzer & guntner | 1 unit |
| 27 | CRESCENT ICE MATIC MACHINE | 1 unit |
| 28 | SS ICE BIN CABINET for ICE MACHINE | 1 unit |
| 29 | UNDERCOUNTER FREEZER 2 DOORS HOSHIZAKI | 1 unit |
| 30 | SHOWCASE RHUEY SING UTK TART, PUDING & JONGKONG | 1 unit |
| 31 | GENSET MITSUBISHI STAMFORD 85KVA | 1 unit |
| 32 | S/S RAK TROLLEY | 8 unit |
| 33 | GAS FRYER TWIN TANK | 1 unit |
| 34 | Fryer Donat | 1 unit |
| 35 | SHOWCASE COOLER - 1 door sansio san 428 sc | 6 unit |
| 36 | SANSIO San 333 F | 2 unit |
| 37 | SHOWCASE COOLER - 1 door sansio san 618 cf | 2 unit |

41. Bahwa Penggugat mohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
42. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo serta selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lagi menggunakan nama/merek dagang SAIMEN pada usaha milik Tergugat yang berlokasi di alamat Jl. Pesantren RT.20 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sampai pada putusan atas perkara ini mempunyai hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Mohammad Zen, Notaris PPAT di Kota Jambi dengan Akta Nomor Perjanjian 1 tanggal 01 Desember 2018 mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian Akta Nomor 1 tanggal 01 Desember 2018 tentang Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Nomor 1 tertanggal 01 Desember 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar **Rp955.698.230,00** (Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - **Selisih piutang investasi awal sebesar Rp293.481.194,00** (dua ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah);
 - **Piutang bahan baku sebesar Rp323.151.220,00** (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - **Tagihan royalty fee dari bulan Januari 2020 – Oktober 2022 sebesar Rp339.065.816,00** (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - **Total hutang Tergugat seluruhnya: Rp955.698.230,00** (Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateriil yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menerima keuntungan dan menginvestasikan uang yang seharusnya Penggugat terima yang jika dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00942 Atas nama H. Ismail luas 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) meter persegi yang berdiri di atasnya 3 (tiga) unit rumah toko (ruko) berlantai 3 (tiga) yang beralamat di Jalan Pesantren RT.20 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Hal. 15 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



b. Beberapa barang bergerak yang terdiri dari:

| No | Nama Barang | Qty |
|----|--|--------|
| 1 | SHM-16T BREAD COOLING TROLLEY | 6 Pcs |
| 2 | SM-101 PLANETARY MIXER | 1 unit |
| 3 | SM-25/SM2-25 SPIRAL MIXER 3PHASE | 1 unit |
| 4 | SM-536 MANUAL BUN DIVIDER | 1 unit |
| 5 | SM-230 DOUGH MOULDER | 1 unit |
| 6 | SM-520 HEAVY DUTY DOUGH SHEETER | 1 unit |
| 7 | SM-32S PROOFER | 2 unit |
| 8 | MB-823 GAS DECK OVEN | 2 unit |
| 9 | SM-302NS BREAD SLICER | 1 unit |
| 10 | SX-30 BREAD PEELENG | 1 unit |
| 11 | SS SINGLE SINK w/BS + COLD FAUCET | 1 unit |
| 12 | SS MEJA KOMPOR w/HIGH BS | 1 unit |
| 13 | SS SINK ADUKAN AYAAM 2X1/1 GN PAN | 1 unit |
| 14 | SS MEJA u/WARMER AYAM | 1 unit |
| 15 | SS MEJA BUMBU | 1 unit |
| 16 | SS FOOD WARMER CHICKEN | 1 unit |
| 17 | SS OPEN CABINET w/TRAY | 2 unit |
| 18 | SS MEJA KERJA BOLU | 1 unit |
| 19 | SS MEJA POTONG ROTI | 1 unit |
| 20 | SS SHOWCASE f/BREAD | 1 unit |
| 21 | SS WORK TABLE w/DOUBLE UNDERSHELF | 2 unit |
| 22 | SS DOUBLE OVER SHELF | 2 unit |
| 23 | SS EXHAUST HOOD WALL MOUNTED | 1 unit |
| 24 | SS SINGLE SINK w/BS + COLD FAUCET | 1 unit |
| 25 | WALK IN FREEZER 300x250x300cm | 1 unit |
| 26 | REFRIGERANT EQUIPMENT - bitzer & guntner | 1 unit |
| 27 | CRESCENT ICE MATIC MACHINE | 1 unit |
| 28 | SS ICE BIN CABINET for ICE MACHINE | 1 unit |
| 29 | UNDERCOUNTER FREEZER 2 DOORS HOSHIZAKI | 1 unit |
| 30 | SHOWCASE RHUEY SING UTK TART, PUDING & JONGKONG | 1 unit |
| 31 | GENSET MITSUBISHI STAMFORD 85KVA | 1 unit |
| 32 | S/S RAK TROLLEY | 8 unit |
| 33 | GAS FRYER TWIN TANK | 1 unit |
| 34 | Fryer Donat | 1 unit |
| 35 | SHOWCASE COOLER - 1 door sansio san 428 sc | 6 unit |
| 36 | SANSIO San 333 F | 2 unit |
| 37 | SHOWCASE COOLER - 1 door sansio san 618 cf | 2 unit |

8. Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 16 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



9. Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan/penambahan gugatan oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 11 pada baris 2 halaman 4 tertulis "...Pihak "Penerima Waralaba" selaku Tergugat I mempunyai piutang investasi (biaya-biaya awal yang ditalangi oleh Penggugat terlebih dahulu untuk mendukung pembukaan gerai)..." seharusnya "...pihak "Penerima Waralaba" selaku Tergugat I mempunyai utang investasi (biaya-biaya awal yang ditalangi oleh Penggugat terlebih dahulu untuk mendukung pembukaan gerai atau dengan kata lain utang pihak Tergugat I dan Tergugat II)...";
2. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 11 pada baris 8 halaman 4 tertulis "...mempunyai piutang awal kepada Pihak Penggugat..." seharusnya "... mempunyai utang awal kepada Pihak Penggugat..."
3. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 12 pada baris 2 halaman 4 tertulis "...atas piutang awal..." seharusnya "atas utang Pihak Tergugat I dan



Tergugat II...”;

4. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 13 pada baris 1 halaman 5 tertulis “Bahwa total pembayaran piutang investasi awal...” seharusnya “Bahwa total pembayaran utang investasi awal Tergugat I dan Tergugat II...”;
5. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 14 pada baris 1 halaman 5 tertulis “...mengirimkan surat tagihan atas piutang tersebut...” seharusnya “...mengirimkan surat taguhan atas utang Tergugat I dan Tergugat II tersebut...”;
6. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 14 pada baris 3 halaman 5 tertulis “...Tergugat I telah membayar dan tidak mempunyai piutang...” seharusnya “...Tergugat I telah membayar dan tidak mempunyai utang...”;
7. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 18 pada baris 1 halaman 7 tertulis “Terkait Piutang bahan baku Tergugat I...” seharusnya “Terkait Utang bahan baku Tergugat I dan Tergugat II...”;
8. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 18 pada baris 9 halaman 7 tertulis “...sisa piutang kewajiban Pihak Tergugat...” seharusnya “...sisa utang kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II...”;
9. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 28 pada baris 4 halaman 8 tertulis “Piutang Investasi Awal (biaya yang ditalangi oleh Penggugat)...” seharusnya “Utang Investasi Awal (biaya yang ditalangi oleh Penggugat dan menjadi Utang Pihak Tergugat I dan Tergugat II)...”;
10. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 34 pada baris 7 halaman 10 tertulis “Selisih piutang investasi awal...” seharusnya “Selisih Utang Investasi Awal Pihak Tergugat I dan Tergugat II...”;
11. Pada Petitum gugatan Penggugat poin 34 pada baris 9 halaman 10 tertulis “Piutang bahan baku sebesar...” seharusnya “Utang bahan baku Pihak Tergugat I dan Tergugat II sebesar...”;
12. Pada Posita gugatan Penggugat poin 5 pada baris 4 halaman 12 tertulis “Selisih Piutang investasi awal...” seharusnya “Selisih Utang Investasi awal pihak Tergugat I dan Tergugat II...”;
13. Pada Posita gugatan Penggugat poin 5 pada baris 6 halaman 12 tertulis “Piutang bahan baku...” seharusnya “Utang bahan baku Pihak Tergugat I dan Tergugat II...”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan

Hal. 18 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

2. Bahwa gugatan Pengugat **Eror In Persona** dikarenakan yang melakukan Wanprestasi adalah Pengugat sendiri, Pengugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai mana tertuang dalam perjanjian kerja sama franchise/ waralaba nomor 1 tahun 2018 di kantor Notaris Muhammad Zein pasal 7.4: pihak pertama akan menyediakan dukungan operasional yang berkesinambungan bagi pihak kedua, serta strategi pemasaran dan promosi local. Pasal 7.5.; pihak pertama akan melakukan pengelolaan merek dalam bentuk kegiatan public relations dan promosi lainnya, serta menyediakan bahan-bahan untuk materi promosi, sedangkan biaya-bahan-bahan promosi untuk kegiatan promosi local menjadi tanggungan pihak kedua. pasal 7.6.; pihak pertama akan memasok bahan-bahan baku untuk kebutuhan operasional, namun bahan pendukung dapat dibeli di lokasi Gerai Pihak kedua. pasal 7.7; pihak pertama akan senantiasa mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada system waralaba termasuk namun tidak terbatas pada aspek operasional sehari-hari, serta menyediakan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka perubahan dan perbaikan yang akan dilakukan nanti; pihak pertama MENANGGUNG SENDIRI segala biaya perbaikan, sementara pihak kedua menanggung biaya implementasi di lokasi dan biaya pelatihan bila diperlukan; pasal 7.8.; pihak pertama akan mengkomunikasikan secara tertulis kepada pihak kedua mengenai setiap perubahan yang dilakukan terhadap system waralabanya. sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril pihak kedua/Tergugat. Seharusnya gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/ No*);
3. Bahwa gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas, bahwa pada paragraf 9 pengugat menyatakan memberi Hutang investasi diawal dengan menalangi/membiayai dahulu biaya pembangunan infrastruktur gerai beserta seluruh peralatan pendukung adalah halusinasi dan kebohongan belaka, dan didalam perjanjian yang di tanda tangani tertanggal 01 Desember 2018, tidak ada klausul atau satu pasal pun yang menyatakan Pengugat/pihak pertama, memberikan utang investasi kepada Tergugat/pihak kedua;
4. Bahwa Pengugatlah yang melakukan Wanprestasi dan pihak pertama/Pengugat juga terbukti telah melakukan pengelapangan uang milik saimen Sarolangun milik pihak kedua sejumlah Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan telah

Hal. 19 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



dilaporkan oleh pihak kedua/Tergugat ke pihak kepolisian Resort Sarolangun dengan bukti Akta perdamaian yang telah ditanda tangani oleh pihak pertama/Penggugat dan pihak kedua/Tergugat. dan dalam proses di kepolisian pihak pertama/Penggugat telah mengakui kesalahannya dan ini terbukti dengan perjanjian damai di kepolisian tertanggal 04 November 2022. Dan Akta/surat perdamaian antara Ismail Bin Abdullah sebagai pihak pertama dan Simon Daut Bin Jonatan Daut, adapun kesepakatan perdamaian berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak II (Pihak Kedua) akan mengembalikan uang milik Pihak I (Pihak Pertama) yang sebelumnya dianggap pemotongan hutang oleh Pihak II (pihak kedua) sebesar Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
2. Bahwa Pihak I (Pihak Pertama) akan mencabut Laporan Pengaduan yang dilaporkan Pihak I (Pihak Pertama) di Polres Sarolangun (Laporan Pengaduan Tanggal 09 Juli 2021 A.n ISMAIL Bin ABDULLAH);
3. Bahwa kesepakatan kerjasama antara Pihak I (Pihak Pertama) dan Pihak II (Pihak Kedua) sesuai dengan Akte Notaris, tetap berjalan dan tetap berkomunikasi;
4. Bahwa apabila terjadi permasalahan/perbedaan pendapat antara Pihak I (Pihak Pertama) dengan Pihak II (pihak kedua) dalam hal kerjasama, maka akan diselesaikan secara Musyawarah dan tetap mengacu kepada Kesepakatan Akte Notaris yang telah disepakati;
5. Bahwa terkait biaya training karyawan, biaya perjalanan dan biaya Software yang ditagih oleh pihak II (dua) dinyatakan dihapus dikarenakan bukan merupakan tanggungjawab pihak I (pertama) melainkan menjadi tanggung jawab pihak II (dua);
5. Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Tergugat sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini Seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/No*) untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat Menolak Provisi Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menyatakan untuk tetap menggunakan nama/merek dengan SAIMEN pada usaha milik Tergugat yang berlokasi dialamat Jl. Pesantren RT.20 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, hingga perkara ini mempunyai hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan tidak dapat diterima menurut hukum;
8. Bawa benar dalam posita nomor 6, telah ada kesepakatan lisan antara pihak pertama/ Penggugat dan pihak 2 yaitu Tergugat 1 kerja sama Franchise/waralaba engagement fee sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan sudah di bayarkan oleh pihak kedua/Tergugat 1 kepada Penggugat;

Bahwa benar pada Pasal 15.3 akta perjanjian kerja sama Franchise/waralaba nomor 1 tertanggal 01 Desember 2018, pihak kedua setiap bulannya wajib membayar royalty fee kepada pihak pertama sebesar 5% (lima Persen) dari penjualan kotor per bulan dan INIPUN SUDAH ditunaikan oleh pihak kedua/Tergugat 1 dihitung sejak mulai dibukanya gerai Saimen Sarolangun pada bulan oktober 2019. Yang mana sejak akhir April 2020 pihak pertama dengan sepihak meminta kepada pihak kedua/Tergugat 1 untuk menutup gerai Saimen Sarolangun dengan batas waktu dengan alasan dan dalil yang tidak jelas, tentulah hal ini sangat merugikan pihak kedua/Tergugat, sementara tidak ada addendum waktu engagement yaitu berlaku sejak 1 Desember 2018 sampai dengan 1 Desember 2028, sementara pihak kedua/Tergugat telah TUNAI membayar biaya prencishe/waralaba sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), tentu permintaan menutup gerai Saimen Sarolangun oleh pihak pertama/Penggugat sangatlah merugikan pihak kedua;

9. Bahwa sejak pihak pertama/Penggugat meminta pihak kedua/Tergugat menutup gerai Saiemen Sarolangun pada bulan April 2020, pihak pertama telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai mana tertuang dalam perjanjian kerja sama franchise/ waralaba nomor 1 tahun 2018 di kantor notaris Muhammad Zein Pasal 7.4: pihak pertama akan menyediakan dukungan operasional yang berkesinambungan bagi pihak kedua, serta strategi pemasaran dan promosi local. Pasal 7.5.; pihak pertama akan melakukan pengelolaan merek dalam bentuk kegiatan public relations dan promosi lainnya, serta menyediakan bahan bahan untuk materi promosi, sedangkan biaya bahan bahan promosi untuk kegiatan promosi local menjadi tanggungan pihak kedua. pasal 7.6.; pihak pertama akan memasok bahan bahan baku untuk kebutuhan operasional, namun bahan pendukung dapat dibeli dilokasi Gerai Pihak kedua.

Hal. 21 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



pasal 7.7; pihak pertama akan senantiasa mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada system waralaba termasuk namun tidak terbatas pada aspek operasional sehari hari, serta menyediakan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka perubahan dan perbaikan yang akan dilakukan nanti; pihak pertama MENANGGUNG SENDIRI segala biaya perbaikan, sementara pihak kedua menanggung biaya implementasi di lokasi dan biaya pelatihan bila diperlukan; pasal 7.8.; pihak pertama akan mengkomunikasikan secara tertulis kepada pihak kedua mengenai setiap perubahan yang dilakukan terhadap system waralabanya sehingga menimbulkan kerugian materil maupun imateril pihak kedua/Tergugat;

Bahwa dengan tidak tunainya kewajiban sebagai mana yang tertuang dalam perjanjian tersebut maka gugur pulalah hak-hak pihak pertama terhadap Royalty fee, hal ini di perkuat dengan surat addendum yang di buat sendiri oleh pihak pertama/Penggugat tertanggal 02 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penggunaan merk saimen hanya berlokasi di Jl. Pesantren RT 20 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi 37481;
2. Pengoperasian (operasional) semua di kelola oleh pihak H. Ismail;
3. Urusan urusan pengeluaran biaya dan pajak yang ada juga jadi tanggung jawab pihak bpk H Ismail;
4. Pihak pertama hanya sebagai Advisor untuk melihat apa yang tidak benar dalam pengerjaan produksi;

Dan surat addendum ini telah ditanda tangani oleh pihak pertama Simon Daud/ Penggugat dan bukti surat vide T.1. 1;

Maka menjadi aneh jika Penggugat meminta haknya Royalty fee sementara addendum perubahan perjajian pihak pertama/Pengugat sendiri yang membuat dan pihak pertama/Pengugat sendiri yang mengingkarkannya;

5. Dalam posita poin 7 bahwa benar pihak kedua/Tergugatlah yang telah membangun semua infrastruktur/asset beserta seluruh peralatan dan perlengkapan didalam nya dan pihak pertama/Penggugat adalah pemilik merk. Dan TIDAK BENAR, pihak pertama/Penggugat ikut membiayai pembangunan dan perlengkapan Saiemen Sarolangun tersebut dan akan kami bukti dalam persidang ini;
6. Bahwa posita poin 8 dan 9 adalah tidak benar dan halusinasi Penggugat saja; Bahwa Faktanya pembagunan infrastruktur gerai Saimen sarolangun beserta seluruh perlengkapannya telah selesai pada tanggal 5 Juni 2019 tetapi pihak

Hal. 22 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



pertama/Penggugat justru tidak mengizinkan pihak kedua/Tergugat untuk membuka melakukan Grand opening sebagai mana yang telah tertuang dalam akta perjanjian dengan alasan pihak kedua dianggap berhutang biaya Training karyawan, padahal sesuai dengan perjanjian kerja sama pasal 6.2. yang berbunyi; Pihak pertama akan menyelenggarakan pelatihan awal bagi pihak kedua dan para, Dalam posita poin 10 Bahwa benar pembukaan (Grand opening) gerai Saiemen Sarolangun pada tanggal 10 Oktober 2019;

7. Bahwa pada posita poin 11,12, TIDAK BENAR pihak kedua/Tergugat penerima waralaba mempunyai Hutang investasi (biaya biaya awal yang di talangi oleh Penggugat/pihak pertama sebesar Rp753.105.908,1 (tujuh ratus lima puluh tiga juta sertus lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) adalah TIDAK BENAR fakta nya adalah Suplay bahan baku dari pihak pertama/Penggugat dan setiap akhir bulan nya telah dibayarkan dari omset dan laba bulanan, dan itu telah dilakukan oleh manageman Saimen Sarolangun sesuai dengan Perjanjian kerjasama Pasal 6.6 yang berbunyi; pihak pertama akan menempatkan Staf Administrasi untuk membuat laporan Keuangan dalam hal ini Neraca dan laba rugi, dimana gajinya di beban kan kepada pihak kedua. dan pihak kedua/Tergugat telah menerima laporan tentang hasil laba bersih dari pihak pertama/Penggugat, dengan rincian sejak di buka gerai Saimen tanggal 10 Oktober 2019;

Lalu pihak pertama.Penggugat terbukti telah melakukan pengelapan uang milik Saimen Sarolangun milik pihak kedua sejumlah Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan telah dilaporkan oleh pihak kedua/Tergugat ke pihak kepolisian Resot Sarolangun dengan bukti Akta perdamaian yang telah ditanda tangani oleh pihak pertama/Penggugat dan pihak kedua/Tergugat. dan dalam proses di Kepolisian pihak pertama/Pengugat telah mengakui kesalahannya dan ini terbukti dengan perjanjian damai di kepolisian tertanggal 04 November 2022. Dan Akta/ surat perdamaian antara Ismail Bin Abdullah sebagai pihak pertama dan Simon Daut Bin Jonatan Daut, adapun kesepakatan perdamaian berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak II (Pihak Kedua) akan mengembalikan uang milik Pihak I (Pihak Pertama) yang sebelumnya dianggap pemotongan hutang oleh Pihak II (pihak kedua) sebesar Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- b. Bahwa Pihak I (Pihak Pertama) akan mencabut Laporan Pengaduan yang dilaporkan Pihak I (Pihak Pertama) di Polres Sarolangun (Laporan

Hal. 23 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Tanggal 09 Juli 2021 A.n ISMAIL Bin ABDULLAH);

- c. Bahwa kesepakatan kerjasama antara Pihak I (Pihak Pertama) dan Pihak II (Pihak Kedua) sesuai dengan Akte Notaris, tetap berjalan dan tetap berkomunikasi;
 - d. Bahwa apabila terjadi permasalahan/perbedaan pendapat antara Pihak I (Pihak Pertama) dengan Pihak II (pihak kedua) dalam hal kerjasama, maka akan diselesaikan secara Musyawarah dan tetap mengacu kepada Kesepakatan Ekte Notanis yang telah disepakati;
 - e. Bahwa Terkait Biaya Trening Karyawan, Biaya Perjalanan dan biaya Software yang ditagih oleh pihak II (dua) dinyatakan dihapus dikarenakan bukan merupakan tanggungjawab pihak I (pertama) melainkan menjadi tanggung jawab pihak II (dua);
8. Bahwa posita poin 13, 14, 15, 16 adalah tidak benar dan halusinasi penggugat belaka. Faktanya adalah sesuai dengan perjanjian kerja sama Franchise/Waralaba no 1 di Notaris Mohammad Zen tanggal 1 Desember 2018 dalam pasal 6 tentang kewajiban awal pihak pertama sebagai berikut:
- 6.1. Sebelum Launching, pihak pertama akan melaksanakan Proses Rekrutmen dan seleksi pegawai Pihak kedua yang akan bekerja di lokasi;
 - 6.2 Pihak pertama akan menyelenggarakan pelatihan awal bagi pihak kedua dan para pegawai yang telah lolos seleksi, dalam hal ini BIAYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN yaitu Akomodasi, uang Transportasi, uang makan dan uang saku yang sudah termasuk dalam biaya AWAL WARALABA selama 3 (tiga) bulan;
 - 6.3 Pihak Pertama akan memberikan pengarahan kepada Konsultan dan atau Kontraktor terpilih, mengenai tata ruang dan spesifikasi bahan untuk keperluan pembangunan dan/atau renovasi gerai Pihak Kedua;
 - 6.4 Pihak Pertama akan memberi petunjuk kepada Pihak Kedua mengenai pembelian perlengkapan awal dan stok awal;
 - 6.5 Pihak Pertama akan memberi petunjuk kepada Pihak Kedua mengenai persiapan Launching Gerai milik Pihak Kedua;
 - 6.6 Pihak Pertama akan menempatkan staf administrasi -untuk membuat laporan keuangan dalam hal ini neraca dan laba rugi, dimana gajinya dibebankan kepada Pihak Kedua;
- sangat aneh dan tidak masuk akal dalam posita gugatan Pengugat poin 15 huruf b dan posita 16, menagih dan meminta pihak kedua untuk membayar biaya awal pelatihan karyawan tersebut. Bahwa sangat jelas dan teranglah pihak pertama/ penggugat sangat tidak memahami hak dan kewajiban, dan

Hal. 24 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



berulang kali telPh melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada pihak kedua/Pergugat. sebagai mana yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Francise/waralaba nomor 1 tanggal 1 desember di Notaris Mohammad Zein tersebut;

Bahwa terkait semua peralatan dan pembangunan infrastruktur semua di beli dan dibayar oleh pihak kedua/Tergugat dan pihak pertama/Penggugat hanya memberi petunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor 01 pasal 6.5 yang berbunyi; pihak pertama akan memberi petunjuk kepada pihak kedua mengenai pembelian perlengkapan awal dan stok awal. Hal ini akan kami buktikan dalam persidang dihadapan Majelis Hakim yang mulia;

- 9. Bahwa pada posita 16 huruf a. Computer Software (tanggung Saimen Pasal 14.2) Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Sudah dibayarkan oleh pihak Kedua/ Tergugat 1 kepada pihak pertama/ Penggugat dan akan kami bukti kan dalam persidangan ini. Bahwa seharusnya sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Pasal 14.2 berbunyi: pihak kedua wajib menjalankan bisnis dengan menggunakan perangkat lunak yang dipinjamkan oleh pihak pertama. Artinya pihak pertamalah yang berkewajiban menyediakan perangkat tersebut. huruf b. Biaya team Persiapan Opening (kesepakatan di Bungo 14/12/20 Rp40.642.787,00 adalah laporan yang dibuat sendiri oleh pihak pertama tanpa persetujuan dari pihak kedua, dan ini merupakan indikasi awal dari pihak pertama yang sudah memiliki iktikat tidak baik terhadap pihak kedua/ Tergugat. huruf c. biaya pelatihan karyawan (kesepakatan 14/12/2020 Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan huruf d. Training & biaya Salary karyawan (tanggung Saimen Pasal 6.2. Rp108.100.000,00 (seratus juta delapan juta seratus ribu rupiah). Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama pasal 6.2 yang berbunyi: pihak pertama aakan menyelenggarakan pelatihan awal bagi pihak kedua dan para pegawai yang telah lolos seleksi, dalam hal ini biaya penyelenggaraan, pelatihan yaitu akomodasi, uang tranportasi, uang makan dan uang saku yang sudah termasuk dalam biaya AWAL WARALABA selama 3 (tiga) bulan;
- 10. Bahwa pada posita 17 dan 18 dan 19 adalah TIDAK BENAR. Faktanya adalah sesuai dengan data laporan keuangan yang telah resmi dikeluarkan oleh manajemen Saimen Sarolangun sudah terverifikasi oleh pihak pertama/Penggugat dan pihak kedua/Tergugat sebagai berikut:

LAPORAN SAIMEN FRANCHISE SAROLANGUN TAHUN 2019-2020

| KETERANGAN | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR | TOTAL |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|

Hal. 25 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Jumlah | 703.46 | 608.256. | 535.378.0 | 374.096. | 307.385. | 285.136. | 20.63 | 2.834.35 |
| Bersih | 3.650 | 800 | 10 | 990 | 270 | 350 | 8.600 | 5.670 |
| Bahan | | | | | | | | |
| Baku Dari | | | | | | | | |
| Saimen | | | | | | | | |
| Terpakai | 310.46 | 280.403. | 241.116.2 | 189.799. | 135.080. | 135.292. | 15.03 | 1.307.47 |
| (Yang | 3.650 | 660 | 56 | 726 | 861 | 680 | 0.120 | 3.003 |
| Dibayar | | | | | | | | |
| Baru Rp. | | | | | | | | |
| 992.703.3 | | | | | | | | |
| 80) | | | | | | | | |
| Bahan | | | | | | | | |
| Baku | 23.428. | 20.265.9 | 18.930.54 | 13.743.0 | 12.324.1 | 9.734.13 | 370.0 | 98.795.8 |
| Belanja Di | 200 | 00 | 0 | 64 | 89 | 0 | 00 | 43 |
| Sarolangu | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | |
| LABA | 369.28 | 307.587. | 275.331.2 | 170.554. | 159.980. | 140.109. | 5.238. | 1.428.08 |
| KOTOR | 5.930 | 240 | 14 | 200 | 220 | 540 | 480 | 6.824 |
| Gaji | | | | | | | | |
| Karyawan | 58.680. | 82.652.8 | 71.838.52 | 96.147.6 | 73.912.0 | 42.134.8 | 10.51 | 435.476. |
| Bersih | 717 | 32 | 5 | 26 | 69 | 33 | 0.395 | 997 |
| Gaji Pak | 2.750.0 | 2.750.00 | 2.750.000 | 2.750.00 | 2.750.00 | 1.900.00 | 0 | 15.650.0 |
| Sholeh | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| THR Total | 0 | 0 | 3.143.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143.36 |
| | | | | | | | | 0 |
| BPJS | | | | | | | | |
| Dibayar | | | | 1.183.60 | 2.920.00 | 2.893.17 | | 6.996.77 |
| Sarolangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | | | | | |
| Uang | 7.225.0 | 12.899.0 | 8.023.000 | 4.015.00 | 2.040.00 | 1.890.00 | 280.0 | 36.372.0 |
| Makan | 00 | 00 | | 0 | 0 | | 00 | 00 |
| Karyawan | | | | | | | | |
| Sewa | | 1.500.00 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.00 |
| Mess | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Karyawan | | | | | | | | |
| P3K Obat- | | | | | | | | |
| obatan | | | | | | | | |
| dibeli di | 26.000 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.500 |
| Sarolangu | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | |
| Listrik | 4.270.0 | 4.270.00 | 15.568.00 | 19.530.0 | 18.861.0 | 18.151.0 | 0 | 80.650.0 |
| | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 |
| Air Mess | 0 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000 |
| Karyawan | | | | | | | | |
| Solar | 550.00 | 1.285.00 | 700.000 | 800.000 | 1.265.00 | 690.000 | 230.0 | 5.520.00 |
| Ginset | 0 | 0 | | | 0 | | 00 | 0 |
| Pemakaian | 11.315. | 13.640.0 | 11.935.00 | 9.145.00 | 6.975.00 | 5.890.00 | 465.0 | 59.365.0 |
| n Gas | 000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 |

Hal. 26 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Biaya | 6.956.4 | 12.319.9 | | 11.639.2 | 6.234.08 | 9.247.92 | 2.874. | 55.622.9 |
| Oprasional | 00 | 60 | 6.351.420 | 00 | 0 | 0 | 000 | 80 |
| Lainya | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| BIAYA | 91.773. | 131.316. | 122.149.8 | 145.210. | 114.957. | 82.796.9 | 14.35 | 702.563. |
| OPRASIO | 117 | 792 | 05 | 426 | 149 | 23 | 9.395 | 607 |
| NAL | | | | | | | | |

Dari rincian laporan tersebut diatas jelas lah bahwa semua bahan baku yang di suplay oleh pihak pertama/Penggugat telah LUNAS dibayarkan oleh manageman Saemen Sarolangun setiap bulannya;

Bahwa jelas dalam perjanjian kerja sama franchise/waralaba tertanggal 1 Desember 2018 bahwa pihak pertama sebagai pemilik usaha ayam goreng, restotan, jasa boga dan toko roti merek SAIMEN, yang berdomisili di Jambi selaku PEMBERI WARALABA/Franchise dengan biaya di sepakati secara lisan dan telah diakui oleh Penggugat dalam positanya poin 6 (enam) sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan telah dibayar oleh pihak kedua/Tergugat kepada pihak pertama/Penggugat. Jadi jelas tidak ada investasi/atau utang investasi pihak kedua/Tergugat/kepada pihak pertama. Bahwa semua asset gedung dan infrastruktur serta peralatan adalah murni milik pihak kedua/ Tergugat;

DALAM GUGATAN REKONVENSIS

1. Bahwa Tergugat Mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi untuk keadilan dalam Perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas, Mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk Alasan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak sejak pihak pertama/Penggugat meminta pihak kedua/Tergugat menutup gerai saimen Sarolangun pada bulan april 2020, pihak pertama telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai mana tertuang dalam perjanjian kerja sama franchise/waralaba nomor 1 tahun 2018 di kantor Notaris Muhammad Zein pasal 7.4: pihak pertama akan menuediakan dukungan operasional yang berkesinambungan bagi pihak kedua, serta strategi pemasaran dan promosi local. Pasal 7.5.; pihak pertama akan melakukan pengelolaan merek dalam bentuk kegiatan public relations dan promosi lainnya, serta menyediakan bahan bahan untuk materi promosi, sedangkan biaya bahan bahan promosi untuk kegiatan promosi local menjadi tanggungan pihak kedua. pasal 7.6.; pihak pertama akan memasok bahan bahan baku untuk kebutuhan

Hal. 27 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



operasional, namun bahan pendukung dapat dibeli dilokasi Gerai Pihak kedua. pasal 7.7; pihak pertama akan senantiasa mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada system waralaba termasuk namun tidak terbatas pada aspek operasional sehari hari, serta menyediakan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka perubahan dan perbaikan yang akan dilakukan nanti; pihak pertama MENANGGUNG SENDIRI segala biaya perbaikan, sementara pihak kedua menanggung biaya implementasi di lokasi dan biaya pelatihan bila diperlukan; pasal 7.8.; pihak pertama akan mengkomunikasikan secara tertulis kepada pihak kedua mengenai setiap perubahan yang dilakukan terhadap system waralabanya. sehingga menimbulkan kerugian materil maupun inmateril pihak kedua/ Tergugat. Seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/ No*).

4. Bahwa dengan tidak tunainya kewajiban sebagai mana yang tertuang dalam perjanjian tersebut maka gugur pulalah hak hak-pihak pertama terhadap Royalty fee hal ini di perkuat dengan surat addendum yang di buat sendiri oleh pihak pertama/ Penggugat tertanggal 02 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penggunaan merk saimen hanya berlokasi di Jl. Pesantren RT 20 Kelurahan Aur gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi 37481;
2. Pengoperasian (operasional) semua dikelola oleh pihak H. Ismail;
3. Urusan urusan pengeluaran biaya dan pajak yang ada juga jadi tanggung jawab pihak bpk H Ismail;
4. pihak pertama hanya sebagai Advisor untuk melihat apa yang tidak benar dalam pengerjaan produksi;

Dan surat addendum ini telah ditanda tangani oleh pihak pertama Simon Daud/ Penggugat dan bukti surat vide T.1. 1.

5. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat pemutusan hubungan franchise secara sepihak dengan rincian kerugian sebagai berikut:

- 1) Renovasi 3 (tiga) ruko sebagai tempat untuk menjalankan usaha Bakery & Resto sesuai dalam MOU Waralaba sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- 2) Kerugian dari Pendapatan selama 6 (enam) tahun dihitung dari Desember 2022 sampai dengan Desember 2028 sebesar Rp5.760.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- 3) Pembelian peralatan bakery & fastfood sebesar Rp1.214.229.675,00

Hal. 28 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

- 4) Pembelian peralatan komputer (Hardware) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 5) Join Fee selama 10 (sepuluh) tahun yang sudah dibayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Maka total kerugian Tergugat/ Penggugat Rekonvensi seluluhnya sebesar Rp9.104.072.782,00 (sembilan milyar seratus empat juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard / No*);

DALAM PROVISI

3. Menolak Provesi Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/ No*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/No*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM GUGATAN REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengganti Kerugian Akibat Pemutusan Hubungan Franchise secara sepihak dengan rincian kerugian sebagai berikut:
 - 1) Renovasi 3 Ruko sebagai tempat untuk menjalankan usaha Bakery & Resto sesuai dlm MOU Waralaba sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
 - 2) Kerugian dari Pendapatan selama 6 (enam) tahun terhitung dari Desember 2022 sampai dengan Desember 2028 sebesar Rp5.760.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
 - 3) Pembelian Peralatan Bakery & Fastfood sebesar Rp1.214.229.675,00 (satu milyar dua ratus empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Hal. 29 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembelian Peralatan komputer (Hardware) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 5) Join Fee selama 10 (sepuluh) tahun yang sudah dibayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Maka total kerugian Tergugat/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar **Rp9.104.072.782,00 (sembilan milyar seratus empat juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);**

Atau: Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Merek SAIMEN Nomor Pendaftaran 427705 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1999, yang diberi tanda Bukti P.1.a;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Merek SAIMEN Nomor Pendaftaran 431550 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 September 1999, yang diberi tanda Bukti P.1.b;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Notaris Pejabat Akta Tanah M. Zen, S.H. di Kota Jambi Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018, yang diberi tanda bukti P.2;
4. Fotokopi sesuai dengan asli *print out* Rekapitulasi Biaya Investasi Awal (Belum Bayar/Hutang) Periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020, yang diberi tanda bukti P.3;
5. Fotokopi Berita Acara (Pengurangan) Tagihan *Software* Komputer Nomor Referensi 010/SMN/INT/20 Tanggal 14 Desember 2020 halaman 1 sesuai dengan asli, halaman 2 sampai dengan halaman 4 berupa fotokopi dari fotokopi, yang diberi tanda Bukti P.4.a;
6. Fotokopi Berita Acara Retur (Pengurangan) Tagihan Biaya *Team* Persiapan *Opening* Nomor Referensi 015/SMN/INT/20 tanggal 15 Desember 2020 halaman 1 sesuai dengan asli, halaman 2 sampai dengan halaman 42 berupa fotokopi dari fotokopi, yang diberi tanda Bukti P.4.b;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Retur (Pengurangan) Tagihan

Hal. 30 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pelatihan Karyawan Nomor Referensi 017/SMN/INT/20 tanggal 15 Desember 2020, yang diberi tanda Bukti P.4.c;

8. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Retur (Pengurangan) Tagihan Biaya *Training* dan Gaji karyawan Periode 3 Bulan Awal (Januari sampai dengan Maret 2019) Nomor Referensi 019/SMN/INT/20 tanggal 15 Desember 2020, yang diberi tanda Bukti P.4.d;
9. Fotokopi dari fotokopi Biaya angkut pengiriman barang untuk Sarolangun via GSG Transindo, yang diberi tanda Bukti P.5;
10. Fotokopi dari fotokopi Faktur Tambahan Perlengkapan Keperluan *Opening* tanggal 6 November 2019, yang diberi tanda Bukti P.6;
11. Fotokopi Faktur Barang Keluar dari *Stock* tanggal 6 November 2019 halaman 3 sampai dengan halaman 7, halaman 10, halaman 15, halaman 17, halaman 18, halaman 22, halaman 24, halaman 25, halaman 29, halaman 31, halaman 32 dan halaman 35 sesuai dengan asli sedangkan halaman 1, halaman 2, halaman 8, halaman 9, halaman 11 sampai dengan halaman 14, halaman 16, halaman 19 sampai dengan halaman 21, halaman 23, halaman 26 sampai dengan halaman 28, halaman 30, halaman 33, halaman 34 dan halaman 36 berupa fotokopi dari fotokopi, yang diberi tanda Bukti P.7;
12. Fotokopi dari hasil cetak sistem Biaya BPJS Karyawan Saimen Sarolangun *Franchise*, yang diberi tanda Bukti P.8;
13. Fotokopi dari hasil cetak sistem *Salary* Karyawan Saimen Sarolangun *Franchise*, yang diberi tanda Bukti P.9;
14. Fotokopi dari hasil cetak sistem Biaya *Training* dan *Salary* Karyawan Saimen Sarolangun *Franchise* (Revisi), yang diberi tanda Bukti P.10;
15. Fotokopi dari hasil cetak sistem Rincian Tagihan Bahan Baku periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020, yang diberi tanda Bukti P.11;
16. Fotokopi dari hasil cetak sistem Laporan Saimen *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.12;
17. Fotokopi sesuai dengan asli *Royalty Fee* Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, serta Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022, yang diberi tanda Bukti P.13;
18. Fotokopi Rekening Bersama Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Simon Daud/Asiah Nomor Rekening 110-00-1220381-3 periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 halaman 1 dan halaman 2 berupa fotokopi dari *print out*, halaman halaman 3 dan halaman 4 berupa fotokopi dari hasil

Hal. 31 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cetak foto, halaman 5 sampai dengan halaman 18 berupa fotokopi sesuai dengan asli, yang diberi tanda Bukti P.14.a;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Tabungan Mandiri atas nama Asiah Nomor Rekening 1100090919629 Periode Februari 2020 sampai dengan April 2020, yang diberi tanda Bukti P.14.b;
 20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan Tanggung Jawab Saimen Sarolangun No. Referensi: 001/FSS/V/20 tanggal 12 Mei 2020, yang diberi tanda Bukti P.15;
 21. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengajuan Auditor Keuangan No. Referensi: 012/SCR/IV/20, tanggal 4 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P.16;
 22. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No. 001/BD/X/20 tentang Addendum Tentang Pemakaian Merk dan Kesepakatan Operasional tanggal 2 Oktober 2020, yang diberi tanda Bukti P.17;
 23. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor Referensi 063/OPM/HO/Int/IV/20 tentang Memo Penutupan Sementara Outlet Saimen Sarolangun tanggal 3 April 2020, yang diberi tanda Bukti P.18;
 24. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 9 September 2020, yang diberi tanda Bukti P.19.a;
 25. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan di Bungo beserta foto dokumentasi tanggal 14 Desember 2020, Bukti P.19.b;
 26. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 01/SCR/X/2022 perihal Surat Somasi Pertama (I) tanggal 1 Oktober 2022, yang diberi tanda Bukti P.20.a;
 27. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 02/SCR/X/2022 perihal Surat Somasi Kedua (II) tanggal 11 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P.20.b;
 28. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 03/SCR/X/2022 perihal Surat Somasi Tiga (III) tanggal 20 Oktober 2022, yang diberi tanda Bukti P.20.c;
 29. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 013/SMN-SRL/X/2022 perihal Tanggapan Surat Somasi Sdr. Simon Daud tanggal 3 Oktober 2020, yang diberi tanda Bukti P.20.d;
 30. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 014/SMN-SRL/X/2022 perihal Tanggapan Surat Somasi Sdr. Simon Daud tanggal 13 Oktober 2020, yang diberi tanda Bukti P.20.e;
 31. Fotokopi dari hasil cetak (scan) Percakapan *Whatsapp*, yang diberi tanda Bukti P.21;
 32. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Nota Pembayaran Biaya *Training* dan *Salary* Karyawan Saimen *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.22;

Hal. 32 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Nota Pembayaran *Salary* Karyawan Saimen *Franchise* Sarolangun, namun pada Lampiran BPJS Kesehatan September 2019 dan Lampiran BPJS Ketenagakerjaan September 2019 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang diberi tanda Bukti P.23;
34. Fotokopi Lampiran Slip Pembayaran Biaya BPJS Kesehatan Karyawan Saimen *Franchise* Sarolangun halaman 1, halaman 4, halaman 12 dan halaman 18 merupakan fotokopi sesuai dengan asli, halaman 2, halaman 3, halaman 5 sampai dengan halaman 7, halaman 10, halaman 11, halaman 13 sampai dengan halaman 16, halaman 19 sampai dengan halaman 23 merupakan fotokopi dari fotokopi, halaman 8, halaman 9 dan halaman 17 merupakan fotokopi dari *print out* sistem, yang diberi tanda Bukti P.24;
35. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa untuk melakukan Penarikan Uang di Rekening Tabungan Bersama Bank Mandiri beserta lampiran, yang diberi tanda Bukti P.25;
36. Fotokopi dari *print out E-mail* Surat Penyelesaian Pembayaran tanggal 6 Oktober 2019, yang diberi tanda Bukti P.26;
37. Fotokopi dari *print out* Struktur Organisasi PT. Saimen Citra Rasa, yang diberi tanda Bukti P.27;
38. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Saimen Citra Rasa Nomor 16 tanggal 15 Oktober 2020, yang diberi tanda Bukti P.28;
39. Fotokopi sesuai dengan asli Penjelasan Perbedaan Pencatatan Pada Omset *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.29;
40. Fotokopi sesuai dengan asli Dokumen Pengiriman Bahan Baku Periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020, yang diberi tanda Bukti P.30;
41. Fotokopi dari hasil *print out* Foto Kondisi *Outlet* saat kunjungan *team* Saimen ke Gerai *Franchise* Sarolangun tanggal 24 Juni 2019, yang diberi tanda Bukti P.31;
42. Fotokopi dari hasil *print out* Bukti Percakapan *Whatsapp*, yang diberi tanda Bukti P.32;
43. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 001/SK-K/SAIMEN-HO/HRD/II-2010 tentang Penunjukan *Management* Saimen *Group*, yang diberi tanda Bukti P.33;
44. Fotokopi sesuai dengan asli Rekapitulasi Biaya Berdasarkan Uang Masuk, yang diberi tanda Bukti P.34;
45. Fotokopi sesuai dengan asli Rekapitulasi Biaya Berdasarkan Uang Masuk

Hal. 33 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Uang Keluar, yang diberi tanda Bukti P.35;

46. Fotokopi dari hasil cetak Laporan Neraca dan Rugi Laba Gerai Saimen *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.36;
47. Fotokopi dari hasil tangkapan layar Tampilan *System Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.37;
48. Fotokopi dari hasil *print out* Percakapan *Whatsapp*, yang diberi tanda Bukti P.38;
49. Fotokopi dari hasil cetak Dokumentasi Perkenalan Bapak Haji Ismail dan Ibu Hajjah Asiah ke Saimen Jambi tanggal 10 November 2019, yang diberi tanda Bukti P.39;
50. Fotokopi sesuai dengan asli Rincian Tahapan pembayaran Saimen *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.40;
51. Fotokopi dari hasil *print out* Percakapan *Whatsapp* terkait Biaya *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.41;
52. Fotokopi dari hasil *print out* Percakapan *Whatsapp* terkait Dukungan Promosi *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.42.a;
53. Fotokopi dari *print out E-mail* antara *Management* Saimen dengan Operasional Sarolangun yakni Bapak Muhammad Soleh terkait *Back-up Team* Pengajar dan Menu Baru, yang diberi tanda Bukti P.42.b;
54. Fotokopi dari hasil cetak Tarikan Data Pendapatan *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti P.43;
55. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara dan lampiran, yang diberi tanda Bukti P.44;
56. Fotokopi sesuai dengan asli Data lamaran kerja dan Perjanjian Pelatihan Kerja Yesi (Admin Keuangan) dan Siti Nur Azizah (admin 3 in 1), yang diberi tanda bukti P.45;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah *dinazegelen* dengan materai yang cukup, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Affendy Samuel Bolang

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Saimen Bakery dan Resto sebagai Internal Audit, akan tetapi Saksi sekarang bekerja di PT. Elever Des Gens yang mana merupakan grup perusahaan dari PT. Saimen Citra Rasa namun pengelolaannya terpisah manajemen dan pimpinan;

Hal. 34 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama bergabung di Saimen tanggal 27 September 2016. Saksi bertugas melakukan audit internal keuangan, Standar Operasional Prosedur (SOP) produk, pemeriksaan SOP operasional seluruh cabang dan *outlet* termasuk gerai *franchise* yang kemudian hasilnya Saksi laporkan kepada Penggugat selaku Direktur Utama;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi saat bekerja di Saimen ialah melakukan audit internal, memeriksa dokumen, nota dan *invoice* laporan uang yang dikeluarkan, laporan uang yang masuk, bahan baku, serta *royalty* dari mitra-mitra waralaba;
- Bahwa PT. Saimen Citra Rasa merupakan badan hukum usaha berupa Perseroan Terbatas dan bukan Perusahaan Perseorangan;
- Bahwa Saimen Bakery dan Resto merupakan anak usaha dari PT. Saimen Citra Rasa yang memiliki merek dagang tercatat secara hukum;
- Bahwa Penggugat merupakan pemilik Saimen Bakery dan Resto yang tercatat di Dirjen HAKI;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Tergugat I dan Tergugat II di Jambi pada tanggal 10 November 2018. Pertemuan tersebut membahas ketertarikan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka waralaba Saimen di Sarolangun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kerjasama dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dituangkan dalam Akta Perjanjian yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2018 dihadapan Notaris M. Zen, S.H. di Kota Jambi;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perjanjian tersebut, namun Saksi mengetahui dan pernah membaca tanggal dan tahun perjanjian berdasarkan tanggal Akta yang tertera;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki beberapa cabang dan *outlet* serta ada Kerjasama waralaba yang menggunakan merek dagang Saimen yang berlokasi di beberapa Provinsi dan Kabupaten, yaitu:
 1. Provinsi Jambi: Kota Jambi (cabang) Muara Bungo (cabang), Muara Tebo (cabang), Merangin (cabana), Muara Bulian (mitra), Muara Tembesi (mitra), Sarolangun (*franchise*);
 2. Provinsi Bengkulu: Kota Bengkulu (cabang);
 3. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau: Indragiri Hilir/Tembilahan (cabang), Tanjung Pinang (cabang) tutup;
 4. Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung: Kota Palembang

Hal. 35 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cabang) tutup, Belitung (*franchise*) tutup;

- Bahwa setahu Saksi interaksi Hj. Asiah (Tergugat I) hanya ada di atas kertas, sedangkan yang sering berinteraksi dengan Penggugat adalah H. Ismail (Tergugat II);
- Bahwa dalam isi perjanjian Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas perjanjian semua biaya investasi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menyelesaikan persoalan keuangannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang investasi awal sejumlah Rp293.481.194,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat II dengan tuduhan penggelapan uang sejumlah Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dikarenakan Penggugat dianggap mengambil dana dari rekening bersama tanpa persetujuan dari Tergugat II;
- Bahwa Penggugat berhak melakukan penarikan dana sejumlah Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) karena Para Tergugat masih memiliki kewajiban hutang kepada Penggugat, yaitu hutang investasi awal serta dalam surat kuasa penarikan rekening bersama di Bank Mandiri Penggugat diberikan kuasa untuk mengambil dana yang ada di rekening bersama tersebut. Rekening tersebut berupa Mandiri Bisnis atas nama Simon Daud/Asiah;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau memperbesar masalah, maka dari itu Penggugat akhirnya mengembalikan uang sejumlah Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat II;
- Bahwa bahwa setelah pengembalian uang sejumlah Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), hutang yang seharusnya sudah dianggap lunas menjadi timbul kembali;
- Bahwa selisih hutang investasi awal sejumlah Rp293.481.194,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan ada hutang bahan baku sejumlah Rp323.151.120,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) serta hutang *royalty fee*

Hal. 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



sejumlah Rp339.065.816,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang belum dilunasi;

- Bahwa hutang investasi awal tersebut sudah ditagih dan tidak ditanggapi oleh Para Tergugat karena Para Tergugat tidak mengakui memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi bentuk hutang investasi awal berasal dari komputer *software*, mesin dan peralatan, perlengkapan *outlet*, *franchise join fee*, *training* dan *salary* karyawan sampai dengan bulan September 2019 dan BPJS karyawan periode Oktober sampai dengan November 2019 yang ditotal secara keseluruhan sejumlah Rp293.481.194,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa sistem pembelian bahan baku, mitra waralaba wajib mengisi *form* yang berisi bahan-bahan apa saja yang akan dipesan dan *form* tersebut dikirimkan melalui *e-mail* pengorderan, dengan jangka waktu H-7 sebelum bahan baku yang dimiliki mitra waralaba itu habis;
- Bahwa gerai Saimen Sarolangun belum siap melakukan pembukaan gerai di periode awal bulan April 2019 sesuatu kesepakatan lisan dengan pihak *Franchisee*, sehingga atas keterlambatan tersebut karyawan gerai Sarolangun yang sudah dilatih ditempatkan untuk sementara di Merangin, Bangko, di Muara Bungo dan di Jambi;
- Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat wajib membeli bahan baku utama di Saimen Pusat yang berkedudukan di Jambi;
- Bahwa bahan baku yang telah dikirimkan oleh Penggugat tidak dibayar sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa *invoice* penagihan selalu dikirimkan ke *email* milik Sdr. Ria Pahlefi selaku anak kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa pihak manajemen telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dikirimkan ke alamat pihak Tergugat I dan Tergugat II yang berisi peringatan untuk penyelesaian pembayaran hutang;
- Bahwa Penggugat masih beritikad baik dengan memberi saran untuk menghadirkan auditor eksternal akan tetapi Tergugat II menolak saran Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Penggugat memberikan saran untuk menutup sementara Saimen, dikarenakan Para Tergugat tidak mampu membayar gaji karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-

Hal. 37 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan juga diakibatkan Pandemi Covid-19, namun saran Penggugat tidak diterima oleh Para Tergugat;

- Bahwa dalam perjanjian Pasal 1 Akta Perjanjian, *engagement fee* adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa poin perjanjian investasi awal tidak ada dalam Akta Perjanjian;
- Bahwa *training* karyawan menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan sudah masuk dalam *engagement fee*;
- Bahwa *training* dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016, lalu dipekerjakan di Bangko, Bungo dan Jambi sampai bulan Juli karena gerai Sarolangun belum buka;
- Bahwa berdasarkan Bukti P.6, Bukti P.7 dan Bukti P.10 investasi infrastruktur yang belum dibayar hingga saat ini sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat di Kepolisian yakni mengembalikan dana yang sudah ditarik kembali setelah dilaporkan;
- Bahwa gerai Saimen yang tutup saat Covid-19 hanya gerai Sarolangun sebagaimana Bukti P.19;
- Bahwa batas waktu penutupan sampai waktu normal dan gerai Saimen cabang Sarolangun dibuka kembali pada tanggal 5 April hanya tutup selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saimen Jambi tidak lagi mengirimkan bahan baku lagi ke cabang Sarolangun sejak tanggal 9 Februari 2023 karena masih ada kewajiban yang belum dibayarkan;
- Bahwa investasi awal yang telah dibayarkan Para Tergugat adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa peralatan mesin yang sudah dibayarkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa terdapat perjanjian di luar Akta Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Bukti P.17;
- Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Saimen Sarolangun, yakni mengenai laporan keuangan, ada pelanggaran SOP karena produk roti berbeda ukuran dari standar;
- Bahwa kewajiban penerima waralaba adalah menyediakan infrastruktur;
- Bahwa kendala gerai Saimen Sarolangun saat *launching* adalah karena bangunan belum siap peralatannya sebagaimana Bukti P.6, Bukti P.7

Hal. 38 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bukti P.10;

- Bahwa peristiwa menalangi biaya hanya terjadi di gerai Sarolangun;
- Bahwa selisih administrasi belum diselesaikan Para Tergugat;
- Bahwa yang dibayarkan Para Tergugat hanya komponen *royalty fee* saja, namun sejak 21 Januari 2020 sampai dengan gugatan dilayangkan *royalty fee* tidak dibayar oleh Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ikut membiayai pembangunan gerai Sarolangun;
- Bahwa rekening bersama digunakan untuk penampungan penjualan dan penampungan biaya operasional;

2. Saksi Hindra Chandra

- Bahwa Saksi adalah Direktur Keuangan dari PT. Saimen Citra Rasa;
- Bahwa sebelum Para Tergugat, waralaba Saimen untuk Sarolangun hendak diambil oleh Sdr. Suyanto;
- Bahwa setelah beberapa pertemuan Sdr. Suyanto tidak jadi mengambil waralaba dan digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat *opening* Saimen Sarolangun, Saksi juga ikut mengelola;
- Bahwa Penggugat membantu menalangi dana sebelum pembukaan Saimen Sarolangun sejumlah sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran bahan baku, *royalty fee* dan investasi awal mulai tersendat sejak bulan Maret atau April 2019;
- Bahwa karena pembayaran tersendat, Saksi menghubungi Sdr. Ria Pahlefi selaku anak dari Para Tergugat. Sdr. Ria Pahlefi juga mengetahui kewajiban penyetoran uang ke perusahaan;
- Bahwa apabila ada kerugian di Saimen Sarolangun, maka kerugian tersebut seluruhnya ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa untuk sistem keuangan, Saimen Sarolangun memiliki rekening bersama yang dibuat pada bulan Oktober 2019 akan tetapi sudah ditutup bulan Januari 2020 karena menurut pencatatan bank, rekening tersebut milik Penggugat padahal seharusnya milik Tergugat. Setelah rekening ditutup, dibuatlah rekening baru atas nama Tergugat I;
- Bahwa Penggugat masih bisa mengakses rekening tersebut, namun hanya sebatas melihat setoran masuk mutasi rekening;
- Bahwa penarikan uang dari rekening baru, harus ada beberapa prosedur yang perlu dijalani Penggugat, yakni melampirkan surat kuasa untuk izin menarik uang dan langsung dikonfirmasi ke Sdr. Ria Pahlefi dan Sdr. Ria

Hal. 39 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Pahlefi meneruskan konfirmasi tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II guna menandatangani berkas pencairan uang;

- Bahwa berdasarkan Bukti P.25 yang berupa surat kuasa dibuat oleh Tergugat. Surat kuasa tersebut dibuat dengan tujuan agar Saksi bisa mengambil pencairan uang di bank sebagai salah satu dokumen pelengkap;
- Bahwa semua pencatatan keuangan dilakukan secara transparan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa *royalty fee* disetorkan dari pendapatan kotor penjualan Saimen Sarolangun;
- Bahwa yang ditransfer Para Tergugat masuk ke rekening Saimen;
- Bahwa uang belanja peralatan masuk ke rekening pribadi atas nama Saksi dan Penggugat;
- Bahwa semua rekening atas nama Saksi adalah rekening perusahaan yang masuk keluarnya dicatat oleh Saksi Liany Hermawaty;
- Bahwa cara untuk mengambil uang dalam rekening bersama berdasarkan izin dan harus konfirmasi ke Tergugat I dan ke Ria Pahlefi;
- Bahwa ketika ada laporan polisi, uang yang dikembalikan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp533.706.850,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa poin perjanjian investasi awal tidak ada dalam Akta perjanjian;
- Bahwa dalam perjanjian Pasal 1 *engagement fee* adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab pada *training* karyawan berdasarkan Pasal 6 adalah tanggung jawab dari Penggugat dan sudah termasuk dalam *engagement fee* tersebut;
- Bahwa *training* dilaksanakan dari Februari 2016 sampai dengan April 2016, lalu ditempatkan di Bangko, Bungo dan Jambi sampai bulan Juli karena gerai Sarolangun belum buka;
- Bahwa karyawan yang *ditraining* ada karyawan baru sebanyak 20 (dua puluh) orang dan karyawan lama sebanyak 1 (satu) orang di bagian gudang atas nama Sdr. Albert Wahyu yang telah bekerja di Jambi sebagai karyawan tetap sebagaimana dalam Bukti P.22;
- Bahwa investasi infrastruktur yang belum dibayar sebagaimana Bukti P.6, Bukti P.7 dan Bukti P.10 sampai saat ini berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 40 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat di Polres Sarolangun dengan poin perdamaian, yaitu mengembalikan dana yang sudah ditarik dan dikembalikan setelah dilaporkan;
- Bahwa cabang Saimen ada di Jambi, Bangko dan Bungo;
- Bahwa Saimen di Jambi, Bungo dan Bangko tidak ada yang tutup. Untuk daerah Jambi yang ditutup hanya gerai Saimen Sarolangun sebagaimana Bukti P.19;
- Bahwa batas waktu penutupan sampai waktu normal dan gerai Saimen cabang Sarolangun dibuka kembali pada tanggal 5 April hanya tutup 2 (dua) hari saja;
- Bahwa bahan baku dikirimkan ke Sarolangun dan ada faktur yang dibuat secara detail. Data tersebut dikirimkan kepada Sdr. Ria Pahlefi melalui *e-mail* setiap bulan;
- Bahwa Saimen Jambi sejak tanggal 9 Februari 2023 tidak lagi mengirimkan bahan baku ke cabang Sarolangun karena masih ada kewajiban yang belum dibayarkan;
- Bahwa investasi awal yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa peralatan yang sudah dibayarkan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian Saksi bertugas sebagai staf yang berkomunikasi dengan Penggugat dan Saksi hanya menerima laporan saja;
- Bahwa dana yang ditalangi oleh Penggugat adalah sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk biaya pengiriman barang, peralatan dan perlengkapan;
- Bahwa hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian adalah saat pembukaan gerai semuanya harus dibayar terlebih dahulu, namun kenyataannya tidak dibayarkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa *management fee* dihapuskan, sejak kunjungan bulan Januari 2020 tidak diambil lagi, bulan Februari dan Maret pun Saksi tidak ingat berapa *management fee* yang diambil;
- Bahwa sejak dibuka lagi bulan Mei 2022 Saimen Jambi sudah tidak memegang manajemen gerai Saimen Sarolangun lagi;

3. Saksi Liany Hermawaty

- Bahwa Saksi merupakan staf pencatat keuangan di PT. Saimen Citra

Hal. 41 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasa;

- Bahwa setahu Saksi, ada Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dan Tergugat II kekurangan biaya saat membuka waralaba Saimen Sarolangun sehingga Tergugat I dan Tergugat II melakukan hutang investasi kepada Penggugat;
- Bahwa rekening bersama tidak masuk dalam pembukuan dan pencatatan;
- Bahwa ada pencatatan uang keluar sejumlah Rp533.706.850 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa apabila dikalkulasikan total hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp955.698.230,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mencatat transfer pembelian peralatan dan permintaan barang;
- Bahwa kekurangan biaya yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp955.698.230,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa hutang investasi yang dibayar Saimen Sarolangun sebagian sudah terbayar;
- Bahwa komponen yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah hutang investasi awal, hutang bahan baku dan hutang *royalty fee*. Saksi mengambil data dari sistem sebagaimana bukti P.3, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10;

4. Saksi Agus Badrudin

- Bahwa Saksi bekerja di PT. China Sonangol Media Investment (CSMI), yakni perusahaan yang bergerak di bidang *Investment* dan *Property*;
- bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk bekerja dengan Penggugat, Saksi menyanggupi hingga pada akhirnya Penggugat meminta Saksi untuk membuat sistem keuangan;
- Bahwa Saksi yang merancang seluruh sistem keuangan yang bernama Sistem Komputer Akuntansi pada beberapa *outlet* waralaba milik Penggugat;
- Bahwa Saksi merancang sistem keuangan Saimen Sarolangun pada bulan September 2019 dan mulai digunakan pada laporan bulan Oktober 2019;

Hal. 42 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh sistem tersebut berbentuk *file* dalam komputer yang mencatat seluruh penjualan makanan yang ada di Saimen Sarolangun dan sistem keuangan tersebut bisa diakses oleh bagian keuangan Saimen dan orang yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan keuangan;
- Bahwa sistem keuangan yang Saksi program memuat laporan laba rugi yang dimana laba rugi tersebut menunjukkan prestasi *outlet* tersebut;
- Bahwa sistem yang Saksi buat diperuntukkan untuk kasir (*cash register*) dan sistem yang diperuntukkan untuk tim manajemen keuangan berbeda;
- Bahwa sistem yang dimiliki kasir menggunakan *cash register* sendiri lalu hasilnya dirangkum dan *diposting* ke sistem keuangan yang telah Saksi siapkan;
- Bahwa sistem tidak mungkin salah, akan tetapi kesalahan bisa timbul bila ada kesalahan *posting* atau *human error* dan sudah memfilter antara debit dan kredit harus *balance*;
- Bahwa apabila terdapat kesalahan penginputan data, maka sistem tidak akan menerima karena tidak *balance*;
- Bahwa *output* dari sistem tersebut akan diterima oleh pihak Akuntan dan pihak Akuntan akan memeriksa terlebih dahulu *supporting document* sebelum *diposting* ke sistem;
- Bahwa hasil yang dikeluarkan oleh sistem tersebut adalah hasil akhir;
- Bahwa seluruh *outlet* milik Penggugat menggunakan sistem keuangan milik Saksi, hingga saat ini tidak ada kesalahan yang terjadi pada sistem keuangan tersebut;
- Bahwa pertemuan pertama antara Saksi, Penggugat, Tergugat II dan Sdr. Ria Pahlefi terjadi di Alam Sutera, perbincangan membahas mengenai perencanaan pembukaan *outlet* Sarolangun. Para Tergugat merasa Saimen cocok untuk mendirikan *franchise* di Sarolangun dan Para Tergugat tertarik untuk membuka usaha tersebut;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui telepon dengan Tergugat II membahas permohonan izin Saksi untuk menghubungi anak Tergugat II, yakni Sdr. Riza Pahlefi. Saksi menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan mengenai sistem keuangan Saimen Sarolangun dipersilahkan bertanya ke Saksi dan Tergugat II menyatakan bahwa Sdr. Riza Pahlefi yang akan meneruskan usaha waralaba Saimen tersebut;
- Bahwa walaupun sistem keuangan mulai digunakan untuk laporan bulan Oktober 2019, namun sistem tersebut sudah mencatat rekapitulasi

Hal. 43 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang investasi awal sebelum bulan Oktober dan rekapitulasi dana investasi tersebut didapat dari pihak Saimen Pusat;

- Bahwa uang yang masuk tercatat dalam rekening yang digunakan dalam akun bank yang terinput dalam sistem;
- Bahwa data yang *diinput* dalam sistem yang dirancang mengakomodir semua kegiatan, yakni konsep, biaya bahan baku yang terpakai, biaya gaji, biaya lain-lain, biaya kebutuhan, biaya *franchise* yang perlu dibayar, serta keuntungan dan profit serta dicatat dalam neraca;
- Bahwa sistem juga melakukan penghitungan modal sebelum *opening*, seperti contoh pembelian peralatan yang juga masuk ke dalam data yang tercatat di dalam neraca;
- Bahwa sistem bisa dibaca oleh para pihak;
- Bahwa Saksi selalu menjelaskan pertanyaan yang disampaikan oleh Sdr. Ria Pahlefi;
- Bahwa semua data yang terinput selalu Saksi sampaikan kepada Sdr. Ria Pahlefi;
- Bahwa terjadi pertemuan di antara Penggugat yang didampingi oleh Saksi Hindra Chandra dengan Para Tergugat yang didampingi oleh Sdr. Riza Pahlefi, dimana hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa yang menjalankan usaha adalah Sdr. Riza Pahlefi;
- Bahwa jumlah piutang tercatat di program yang Saksi buat;
- Bahwa sistem tidak mencatat secara detil item yang dibelanjakan untuk keperluan investasi awal, yang tercatat hanya angka global bukan angka secara detil;
- Bahwa apabila salah satu pihak ada yang tidak setuju dengan angka yang timbul dari sistem, maka pihak tersebut diperbolehkan menghadirkan konsultan atau auditor independen, guna melakukan audit keuangan yang bertujuan mencocokkan hasil angka yang keluar dari para pihak;
- Bahwa biasanya sistem yang diprogram oleh Saksi selalu diaudit tiap tahun, yang dilakukan oleh internal auditor atau eksternal auditor;
- Bahwa Saksi mengusulkan agar auditor dihadirkan oleh Para Tergugat yang tidak percaya dengan hasil dari sistem keuangan;
- Bahwa sampai sekarang belum dilakukan audit terhadap laporan keuangan Saimen;
- Bahwa rekening yang dicatat di sistem atas nama bank *outlet* Sarolangun;

Hal. 44 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi infrastruktur yang masuk dalam sistem hanya total biaya mendesain gedung;
- Bahwa laba, rugi, pengeluaran, bahan baku tercatat dari bulan Oktober;
- Bahwa terakhir Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Ria Pahlefi adalah pada bulan Desember 2022, bulan Januari 2023 *whatsapp* sudah tidak dibalas;
- Bahwa Sdr. Ria Pahlefi tidak mengatakan ada selisih di laporan keuangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti transfer untuk pembayaran *join fee* tanggal 3 Desember 2018, yang diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti transfer uang untuk pembayaran Investasi Awal, yang diberi tanda Bukti T.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti transfer uang untuk *software* pada tanggal 13 Februari 2019, yang diberi tanda Bukti T.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti transfer uang untuk pembayaran peralatan, yang diberi tanda Bukti T.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti transfer uang untuk pembayaran perlengkapan pada tanggal 15 Mei 2009, yang diberi tanda Bukti T.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti transfer uang untuk pembayaran *Training* karyawan, yang diberi tanda Bukti T.6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti transfer uang untuk pembayaran operasional sesudah *opening*, yang diberi tanda Bukti T.7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Rincian Biaya-Biaya Pra *Opening*, yang diberi tanda Bukti T.8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No.: 001/BD/X/20 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Addendum tentang pemakaian Merk dan Kesepakatan Operasional, yang diberi tanda Bukti T.9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Somasi Pertama tanggal 7 Juni 2021, yang diberi tanda Bukti T.10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Somasi Kedua tanggal 26 Juni 2021, yang diberi tanda Bukti T.11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 002/SMN-SRL/VII/2021 perihal Mohon Bantu Posisi Leader, yang diberi tanda Bukti T.12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 4 November 2021, yang diberi tanda Bukti T.13;

Hal. 45 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Omset Saimen Sarolangun Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020, yang diberi tanda Bukti T.14;
15. Fotokopi dari fotokopi Perhitungan yang tidak sesuai dengan Laporan Omset Saimen yang sebenarnya, yang diberi tanda Bukti T.15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 010/SMN-SRL/VI/2022 perihal Tanggapan Surat Manajemen Saimen Pusat tanggal 8 Juni 2022, yang diberi tanda Bukti T.16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 013/SMN-SRL/X/2022 perihal Tanggapan Surat Somasi Sdr. Simon Daud, yang diberi tanda Bukti T.17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 008/SCR/V/2022 perihal Surat Tanggapan untuk Saimen Sarolangun tanggal 27 Mei 2022, yang diberi tanda Bukti T.18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 011/SMN-SRL/XII/2021 perihal Tanggapan Surat tanggal 20 Desember 2021, yang diberi tanda Bukti T.19;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 005/SMN-SRL/IV/2022 perihal Permohonan *receipt, soft copy* untuk setiap produk baru dan promo tanggal 19 Mei 2022, yang diberi tanda Bukti T.20;
21. Fotokopi sesuai dengan asli Rincian Kerugian akibat pemutusan hubungan *Franchise*, yang diberi tanda Bukti T.21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 12/MSS/III/2023 perihal Pemberitahuan tanggal 8 Februari 2023, yang diberi tanda Bukti T.22;
23. Fotokopi dari fotokopi Kewajiban *Franchise* Kepada *Franchisor* atas Peralatan, Perlengkapan, Biaya *Pre Opening* dan *Join Fee* Saimen *Franchise* Sarolangun, yang diberi tanda Bukti T.23;
24. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman dari Kuasa Hukum Simon Daud melalui Tribunjambi tanggal 16 Februari 2023, yang diberi tanda Bukti T.24;
25. Fotokopi hasil *print out* Rincian biaya-biaya *Pra Opening* Saimen Sarolangun, yang diberi tanda Bukti T.25;
26. Fotokopi hasil *print out* Komparasi pembayaran dan Tagihan Bapak H. Ismail (Saimen Sarolangun), yang diberi tanda Bukti T.26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi tanggal 25 Maret 2023, yang diberi tanda Bukti T.27;
28. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Omset Saimen Sarolangun, yang diberi tanda Bukti T.28;
29. Fotokopi sesuai dengan asli Daftar dana yang sudah ditransfer oleh Pihak 2/*Franchisee* ke Pihak 1/*Franchisor* dan belum ada pertanggungjawaban dari Pihak Ke 1/*Franchisor*, yang diberi tanda Bukti T.29;

Hal. 46 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



30. Fotokopi sesuai dengan asli Rekapitulasi harga peralatan *bakery*, *fastfood*, bolu dan kue tradisional, yang diberi tanda Bukti T.30;

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi harga perlengkapan *bakery*, *fastfood*, bolu dan kue tradisional, yang diberi tanda Bukti T.31;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah *dinazegelen* dengan materai yang cukup, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Runtu Airanto

- Bahwa hubungan kerja sama antara Para Tergugat dan Penggugat adalah sistem waralaba Saimen;
- Bahwa Saksi dahulu adalah karyawan di Saimen Jambi pada Februari 2017 sebagai manajer menangani *franchise*;
- Bahwa proses awal waralaba Saimen Sarolangun berawal dari informasi dari marketing Sdr. Airlangga yang menangani Jambi, Palembang dan Bengkulu. Kemudian ada tindak lanjut ke Tergugat II;
- Di Jambi, Saimen memiliki 4 (empat) cabang, yakni di Sipin, Talang Banjar, Simpang Rimbo dan Pasar;
- Bahwa Para Tergugat mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa gerai Saimen Sarolangun merupakan bangunan 3 (tiga) ruko yang didesain sesuai dengan standar Saimen dan biaya renovasi tersebut berasal dari Para Tergugat sebagai penerima waralaba;
- Bahwa Para Tergugat menyetorkan biaya peralatan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana Bukti T.2 dan Bukti T.3 biaya manajemen *fee* telah dibayarkan pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2018 akan tetapi barangnya belum ada sebagaimana Bukti T.4;
- Bahwa tidak ada peralatan yang ditalangi oleh Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat melunasi dan ada kelebihan bayar sejumlah Rp Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada tanggung jawab sebagaimana Bukti T.4;

Hal. 47 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perlengkapan ditransfer pada tanggal 15 Mei sudah dibayar lunas akan tetapi gerai Saimen belum dibuka ada kelebihan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang disetorkan ke rekening atas nama Simon dan Indra sebagaimana bukti T.5;
- Bahwa ada transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar biaya *training* yang merupakan kewajiban pemberi waralaba;
- Bahwa pembayaran operasional setelah pembukaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari beberapa transaksi pada tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa uang yang telah ditransfer sampai hari ini tidak ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa setahu Saksi hutang Para Tergugat tidak benar sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa pembukaan pada bulan Agustus sudah siap namun peralatan belum siap seluruhnya;
- Bahwa uang sudah dibayar lunas, namun pembukaan terlambat;
- Bahwa yang mengelola manajemen gerai Sarolangun adalah Tergugat;
- Bahwa Surat Kuasa untuk menarik uang di rekening bersama adalah kesepakatan akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa manajemen ditangani pihak pemberi waralaba;
- Bahwa laba bersih sekitar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum ada yang diberikan;
- Bahwa sebagaimana Bukti T.13 Saksi mengetahui laporan pada bulan November 2021 karena Saksi diberi fotokopi laporan dari Saksi Muhammad Soleh AB;
- Bahwa perjanjian perdamaian atas penarikan dana yang dilakukan oleh Penggugat telah dikembalikan kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi ada penghentian bahan baku dari cabang Jambi sebagaimana Bukti T.20;
- Bahwa penolakan bahan baku sebagaimana Bukti T.22 yang pada pokoknya bahan baku yang dikirim dari Jambi dihentikan dengan alasan masih dalam proses peradilan;
- Bahwa suplai bahan baku jaminan dan tanggung jawab dari Penggugat sebagai pemberi waralaba;
- Bahwa dampak dari bahan baku yang tidak lagi disuplai oleh Saimen cabang Jambi, gerai Saimen Sarolangun tidak bisa menjual beberapa

Hal. 48 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



produknya karena tidak ada bahan baku;

- Bahwa penutupan gerai Saimen Sarolangun diumumkan di Tribun Jambi dampaknya gerai Saimen Sarolangun berdiri sendiri dan omset dalam 1 (satu) hari turun dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sekarang omset menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak cukup untuk biaya operasional;
- Bahwa yang menanggung kerugian jika ditutup paksa adalah penerima waralaba sebagaimana Bukti T.21;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang modal Para Tergugat belum kembali;
- Bahwa biaya *royalty* dan manajemen *fee* merupakan hak dari pemberi waralaba;
- Bahwa kepemilikan mutlak waralaba merupakan pemberi waralaba;
- Bahwa manajemen di pegang oleh Pihak Jambi, namun pada April 2020 diputus sepihak oleh pemberi waralaba karena meminta ditutup gerai Saimen Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi, gugatan Penggugat ini karena terkait wanprestasi;
- Bahwa penerima waralaba yang bertanggung jawab menyediakan peralatan;
- Bahwa Para Tergugat telah membayar biaya peralatan dengan cara transfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi pernah menagih uang tersebut di bulan Februari;
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak secara tertulis hanya memberikan masukan kepada karyawan dibandingkan dari *instagram* dan *facebook* produk baru muncul namun tidak ada produk baru di Saimen Sarolangun;
- Bahwa sebelum Para Tergugat informasi dari Penggugat ada yang telah mengambil waralaba;
- Bahwa *training* karyawan dan gaji adalah tanggung jawab pihak pertama;
- Bahwa informasi yang diketahui Saksi, setelah gerai Sarolangun dibuka pada bulan Oktober 2019 dengan omset sekitar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), bulan Desember Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bulan Januari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peralatan gerai Saimen Sarolangun ada yang belum dikirim dari 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan gerai;

Hal. 49 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset gerai Saimen Sarolangun sewaktu pembukaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah itu turun;
- Bahwa royalti merupakan milik PT. Saimen Citra Rasa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembayaran *royalty fee*;
- Bahwa manajemen *fee* mulai dari pengelolaan, marketing *full* dari pemberi waralaba;
- Bahwa manajemen *fee* dari mulai bulan April 2019 dan masuk awal tahun 2022 tidak ada;
- Bahwa *royalty* adalah sebesar 5 (lima) persen dari penjualan;
- Bahwa manajemen *fee* adalah sebesar 15 (lima belas) persen, pengelolaan dipegang oleh Jambi sedangkan penerima waralaba tidak terlibat hanya terima laporan saja;
- Bahwa penerima waralaba akan kembali modalnya sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun setelah operasi Saimen;
- Bahwa bahwa tanda tangan perjanjian terjadi pada tanggal 1 Desember 2018, namun Saksi tidak ikut datang ke Notaris sebagaimana Bukti T.1, Bukti T.3, Bukti T.4, Bukti T.4, Bukti T.5 dan Bukti T.6;
- Bahwa Notaris adalah M. Zen dan H. Ismail serta Hj. Asiah juga hadir;
- Bahwa Saksi pindah ke gerai Saimen Sarolangun karena Tergugat II menghubungi Saksi karena omset penjualannya turun dan bercerita mengenai ditutupnya gerai Saimen Sarolangun pada bulan April, lalu Saksi menyatakan siap membantu Tergugat II;
- Bahwa penentuan biaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak disebutkan dalam perjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui gerai Saolrnguan akan diberikan memo untuk ditutup sementara;
- Bahwa akibat dari penutupan gerai Saimen Sarolangun adalah omset gerai Saimen Sarolangun mengalami penurunan;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke gerai Saimen Sarolangun adalah untuk membantu Sdr. Muhammad Soleh AB untuk pengembangan agar omset dapat naik kembali;
- Bahwa Saksi menerima gaji per bulan dari Para Tergugat dan Saksi hanya memberikan saran dan pendapat saja;
- Bahwa ada diskon resmi untuk konsumen di Saimen Sarolangun yang disetujui oleh pembeli waralaba;
- Bahwa promosi produk baru tidak muncul, baru diketahui oleh karyawan Sarolangun;

Hal. 50 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa omset yang masuk di Sarolangun masuk ke rekening bersama untuk diambil *royalty fee*;
- Bahwa sejak April 2020 sudah lepas rekening bersama;

2. Saksi Muhammad Soleh AB

- Bahwa Saksi mengetahui kerja sama waralaba, namun tidak begitu tahu detil mengenai isi perjanjian;
- Bahwa kontrak ditandatangani pada bulan Desember 2018;
- Bahwa sewaktu penandatanganan kontrak, gedung dalam posisi belum direnovasi. Renovasi gedung dimulai bulan Januari 2019;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi selaku adik dari Tergugat I bertanggung jawab terkait pembangunan gedung Saimen Sarolangun baik interior dan eksterior;
- Bahwa renovasi ruko berjumlah 3 (tiga) pintu sesuai dengan standar Saimen Jambi;
- Bahwa biaya renovasi berasal dari Tergugat I dan Tergugat II yang digunakan untuk membayar upah tukang;
- Bahwa infrastruktur selesai pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa biaya peralatan dibayar pada tanggal 12 dan tanggal 13 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Bukti T.1, Bukti T.2, Bukti T.4 dan Bukti T.6;
- Bahwa pemberi waralaba menawarkan kepada kami peralatan apa yang mau dibeli dan membuat surat peralatan ketika disetujui dikirimkan uang sesuai dengan surat yang diajukan tersebut;
- Bahwa Para Tergugat membayar lunas biaya waralaba sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ada kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan;
- Bahwa pada perlengkapan dan peralatan sudah dibayar lunas pada bulan Agustus;
- Bahwa pada bulan Agustus hanya mesin genset yang dibayar lunas tapi belum sampai;
- Bahwa *training* karyawan di bulan Januari direkrut 9 (sembilan) orang yang *ditraining* selama 3 (tiga) bulan di Jambi;
- Bahwa penerima waralaba membayar biaya *training* sejumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan Januari dan Februari sebagaimana Bukti T.9;
- Bahwa gerai Saimen Sarolangun dibuka pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa setelah operasional, Para Tergugat membayar biaya sejumlah

Hal. 51 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti T.7;

- Bahwa untuk biaya operasional laporan dari pemberi waralaba tidak ada laporan sampai saat ini;
- Bahwa semua laporan seharusnya sampai ke tangan Saksi;
- Bahwa bulan April Saimen Sarolangun ditutup tanpa kejelasan, saat covid meningkat di Bangko, namun gerai Saimen Bangko tidak ditutup karena milik Penggugat;
- Bahwa gerai saimen di Bungo dan Tebo tidak ditutup;
- Bahwa pada bulan Oktober yang mengelola Saimen Sarolangun dari pihak pemberi waralaba;
- Bahwa bulan Juni dan Juli 2020 gerai Saimen Sarolangun dibuka lagi, baru diberi rincian laporan akan tetapi tidak sesuai, sebagaimana Bukti T.14;
- Bahwa gerai Saimen Sarolangun ditutup bulan April dan kami membuka sendiri karena inisiatif dan meminta persetujuan terlebih dahulu, dibulan Mei karena bulan puasa ramai;
- Bahwa Para Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian *software* yang merupakan kewajiban pemberi waralaba sebagaimana Bukti T.3;
- Bahwa berdasarkan pengumuman Tribun Jambi Saksi mengetahui bahwa terjadi penutupan gerai Saimen Sarolangun sebagaimana Bukti T.24;
- Bahwa keuntungan waralaba belum dapat dibagi karena yang berhak menarik rekening bersama adalah Saimen Jambi;
- Bahwa investasi Para Tergugat belum mendapat keuntungan dari gerai Saimen Sarolangun;
- Bahwa posisi Saksi sebagai orang kepercayaan untuk mengurus gerai Saimen Sarolangun tanpa surat kuasa, hanya secara lisan karena ada ikatan keluarga sebagai adik;
- Bahwa pembayaran dan pengembalian uang masuk dalam sistem;
- Bahwa pihak yang menerima uang/kasir tercatat dalam sistem;
- Bahwa Admin tidak bisa merubah data dalam sistem karena terkoneksi dengan Saimen Jambi;
- Bahwa total jumlah keseluruhan yang ditransfer Para Tergugat adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewajiban apa saja yang belum dibayar oleh Para Tergugat;

Hal. 52 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan hitungan pembayaran dari laporan Tergugat;
- Bahwa laporan keuangan pernah ditanyakan oleh Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hitungan dalam laporan keuangan tidak benar;
- Bahwa gerai Saimen Sarolangun masih buka walaupun ada pengumuman penutupan;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan tersendiri karena Penggugat yang mengelola uang;
- Bahwa harga bahan baku tidak tercantum;
- Bahwa bahan baku dibayar 1 (satu) bulan sekali oleh Tergugat;
- Bahwa terjadi pengalihan tanggung jawab bahan baku pada bulan Mei;
- Bahwa kami meminta bahan baku melalui *order* terlebih dahulu dan bahan baku dikirim dalam 1 (satu) bulan sekali dan bisa 3 (tiga) bulan barang tersebut sampai;
- Bahwa pihak Saimen Jambi tidak melampirkan *invoice*;
- Bahwa sampai saat ini gerai masih buka dan menggunakan nama Saimen;
- Bahwa Para Tergugat mentransfer biaya investasi awal secara bertahap;
- Bahwa rincian transfer uang biaya *training* adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang diretur sebagaimana Bukti P.4.c;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui uang ditransfer dari Penggugat. Bukti pengembalian transfer Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. Rian Pahlefi laki-laki berusia 40 (empat puluh) tahun adalah anak dari Tergugat II;
- Bahwa Sdr. Rian Pahlefi tidak ada andilnya di Saimen Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan manajemen *fee* tidak dibayarkan lagi;
- Bahwa bahan baku tidak disuplai dari Saimen Jambi sejak Februari 2023 dengan alasan Saimen Sarolangun masih berhutang;
- Bahwa Saksi memegang laporan omset sebagaimana Bukti T.14 dan T.15;
- Bahwa saat ini gerai Saimen Sarolangun masih berjalan dengan baik;

3. Saksi Yesi

- Bahwa Saksi adalah Admin Keuangan di gerai Saimen Sarolangun;
- Bahwa Saksi bekerja di gerai Sarolangun sejak tanggal 25 Maret 2019;

Hal. 53 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi *ditraining* selama 1 (satu) bulan diajarkan mengenai sistem keuangan;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah sistem akuntansi;
- Bahwa tugas Saksi adalah menginput ke sistem dan mengetahui hasil dari Jambi melalui cs;
- Bahwa tugas admin keuangan adalah membuat laporan, mencatat pengeluaran, menyetorkan uang pendapatan dan *menginput* data ke dalam sistem;
- Bahwa Saimen Tebo pemiliknya adalah Penggugat dan bukan waralaba;
- Bahwa dalam sistem tidak ada gaji karyawan;
- Bahwa dalam sistem tidak ada *item* belanja bahan baku;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya operasional lainnya;
- Bahwa yang *diinput* dalam sistem hanya omset, listrik, gas dan keperluan lain di Saimen Sarolangun;
- Bahwa Saksi membuat buku *manual* karena perintah dari *Branch Manager* (BM) Sdr. Ahmadi;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 omset selalu menurut setiap bulannya;
- Bahwa data yang tersimpan dalam server masih bisa dilihat kembali;
- Bahwa setahu Saksi, gaji Saksi ditransfer dari Jambi;
- Bahwa ada 2 (dua) sistem di Saimen, yakni *pistri* dan WMS;
- Bahwa keuntungan gerai Saimen Sarolangun sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), tidak mengeluarkan sewa gedung hanya mengeluarkan biaya operasional saja;
- Bahwa bulan Januari 2023 omset sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan transaksi ke atasan pada saat itu juga;
- Bahwa apabila ada koreksi yang perlu diperbaiki, akan dikoreksi oleh Saimen Jambi;
- Bahwa diantara Saimen Jambi, Tebo dan Sarolangun tidak ada perbedaan perlakuan sama sekali;
- Bahwa Saksi menerima gaji sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sekarang Saksi menerima gaji sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulan gaji ditransfer langsung dari Jambi, namun sejak bulan April 2020 gaji ditransfer dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi membuat laporan keuangan Saimen sejalan bulan Oktober;

Hal. 54 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Saimen Sarolangun tidak lagi menggunakan sistem, sehingga laporan keuangan dibuat secara manual yang mana Saksi tidak tahu kenapa sistem tersebut tidak dipakai lagi;
- Bahwa laporan keuangan dikirimkan ke Jambi;
- Bahwa selisih laporan keuangan langsung dikoreksi pada hari itu juga;
- Bahwa dalam kode laporan keuangan, BK1 adalah penjualan pagi dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB, sedangkan BK2 penjualan siang dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB hanya khusus untuk roti, FC1 penjualan *fastfood* dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB, CS adalah pesanan keluar dalam bentuk apapun yang tidak terikat dengan jam dalam per hari. Uang lebih dari kasir yang tidak ada kembalian;
- Bahwa yang dimaksud dengan voucher berbentuk selebaran nilainya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Jambi, Saimen Sarolangun tidak pernah mengeluarkan voucher dan diskon promo;
- Bahwa Saksi mendapatkan contoh tabel laporan dari gerai Tebo, dan tabel tersebut sama dengan yang ada saat *training* di Jambi;
- Bahwa *Branch Manager* (BM) berkantor di Sarolangun, yaitu Sdr. Affendy pada periode pembukaan sampai awal November. Setelah itu Sdr. Affendy pergi dari Sarolangun digantikan oleh Sdr. Rojul, lalu digantikan oleh Sdr. Ahmadi;
- Bahwa *Branch Manager* ditunjuk oleh Saimen Jambi;
- Bahwa laporan dilaporkan setiap hari, namun itu bukanlah tugas Saksi;
- Bahwa saat ini *Branch Manager* adalah Saksi Muhammad Soleh AB;
- Bahwa laporan dikirimkan per bulan ke Jambi, laporan menggunakan aplikasi *excel* yang Saksi buat sendiri;
- Bahwa rekening bersama ditarik oleh Jambi oleh Simon Daud di bank Mandiri dan Asiah bukan rekening pribadi keuangan setorkan;
- Bahwa penarikan uang di rekening bersama terjadi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa saat *Branch Manager* Sdr. Ahmadi pada bulan April 2020, BM memerintahkan Saksi untuk berhenti menyeter pendapatan mulai periode bulan Mei 2020 ke rekening bersama Mandiri atas nama Simon Daud Asiah menjadi disetorkan ke rekening bank Mandiri atas nama Asiah, lalu 1 tahun belakang diperintahkan oleh BM Saksi Muhammad Soleh AB untuk menyeterkan ke rekening bank Mandiri atas nama

Hal. 55 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail. Pada bulan April 2020 BM Sdr. Ahmadi juga memerintahkan periode Mei 2020 untuk tidak melakukan penginputan data ke sistem pistri milik saimen Jambi;

- Bahwa omset bulan Februari 2023 sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dikirim ke rekening Asiah dan H. Ismail;
- Bahwa Saksi tidak pernah mentransfer biaya peralatan;
- Bahwa nota dikirim ke Jambi lewat darat saat pengantaran bahan baku ke Saimen Sarolangun. Terakhir kali kirim nota yakni bulan April 2020 dan Saimen Jambi bisa mengcrosscheck;
- Bahwa sistem yang wajib Saksi *input* setiap harinya adalah aplikasi pistri;
- Bahwa yang Saksi *input* adalah data pendapatan, pembelian di gerai dan diakhir bulan bisa melihat data yang sudah diinput dan bisa diimport ke dalam excel;

4. Saksi Siti Nur Azizah

- Bahwa saksi adalah admin *3 in 1* Saimen Sarolangun;
- Bahwa Saksi melamar pekerjaan pada bulan Januari 2019 dan ditraining selama 1 (satu) bulan lalu dipekerjakan di cabang Bangko;
- Bahwa pada penutupan bulan April Saksi hanya menerima barang tanpa ada harga;
- Bahwa Saksi pernah menerima barang yang tidak ada harganya;
- Bahwa *3 in 1* adalah produksi, gudang dan penjualan;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan penginputan kebutuhan yang disampaikan divis-divisi di gerai Saimen Sarolangun ke sistem WMS, lalu menarik data ke dalam excel. Saksi menyerahkan data ke BM untuk disampaikan ke Jambi. Pada data tersebut tidak ada harga barang dan total *invoice*. Sejak bulan Mei 2020 berdasarkan arahan BM Sdr. Ahmadi, Saksi melakukan rekap tiap bulan dan total harga diberitahukan kepada BM dan ke Tergugat II untuk penyetoran uang ke Jambi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P.30, setelah dicek baru Saksi tanda tangan. Saksi tidak ingat berapa kali menerima barang;
- Bahwa Saksi mengetahui harga barang setelah pembukaan kedua oleh Sdr. Ahmadi diberikan harga per *item*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran bahan baku;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di sistem WMS adalah barang yang ada di WMS diorder, lalu ditarik datanya ke *excel* ada rumus tertentu mana yang harus diorder. Setelah itu diserahkan ke Kepala

Hal. 56 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Cabang;

- Bahwa atasan Saksi adalah BM dan saat ini adalah Saksi Muhammad Soleh AB;
- Bahwa ketika barang datang, barang dicek ada surat jalan dari sopir dan sopir tersebut mengantar dari Jambi ke Sarolangun;
- Bahwa pengiriman barang terakhir pada bulan Januari 2023;
- Bahwa untuk mengisi suplai Saimen Sarolangun dibeli di Pasar Sarolangun;
- Bahwa Saksi menginput manual tidak melalui sistem WMS sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pengiriman barang dari Jambi berhenti;
- Bahwa bulan Februari ada permintaan suplai bahan baku, namun sudah tidak dikirim oleh Jambi;
- Bahwa akibat barang tidak dikirim dari Jambi, menjadi lebih repot karena belanja sendiri;
- Bahwa barang yang tidak ada di Sarolangun adalah plastik dan kotak;
- Bahwa sistem WMS hanya untuk bahan baku saja;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan pihak Jambi apabila ada bahan rusak dan pihak Jambi akan mengganti;
- Bahwa pembayaran bahan diakhir bulan, sejak bulan Mei 2020 awalnya tidak merekap setelahnya Saksi merekap bahan;
- Bahwa yang menyetorkan pembayaran bahan baku adalah Tergugat II;
- Bahwa rekapan dikirim ke Jambi dan dicek oleh Saimen Jambi;
- Bahwa laporan dikirim melalui *e-mail* ke Sdr. Vira Safira di Jambi atas perintah Sdr. Delta;
- Bahwa Sdr. Vira Safira membalas hanya jika ada tagihan yang belum dibayar dan memberi tahu Saksi Muhammad Soleh AB untuk dibayar;
- Bahwa pihak Jambi selalu mengirim barang sesuai dengan pesanan;
- Bahwa jika ada barang yang dibeli di luar pesanan contoh gula pasir dan telur di Sarolangun tidak ada masalah;

5. Ahli Dr. Raffles, S.H., M.H.

- Bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320: ada kesepakatan, kecakapan, sesuatu hal tertentu objek harus jelas, ada sebab yang halal harus sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, tiak ada kerugian umum, kesulitan. Jika sudah dipenuhi hak, berdasarkan Pasal 3338 terperinci perjanjian tidak boleh ditarik oleh

Hal. 57 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



salah satu pihak, kecuali sepanjang para pihak sepakat untuk menarik/merubah isi perjanjian. Haruslah ada itikad baik yang harus diwujudkan dalam perjanjian tersebut;

- Bahwa Akta Notaris adalah perjanjian yang sah dan mengikuti pembuktian undang-undang perdata;
- Bahwa perubahan perjanjian yang dibuat secara lisan atau selebar kertas harus dibuat Akta Addendum di hadapan Notaris;
- Bahwa dalam Pasal 15, biaya dan tata pembayaran dalam Akta, biaya manajemen *fee* tidak tertulis atau lisan;
- Bahwa sisa Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi hak penerima waralaba;
- Bahwa sisa pembayaran yang tidak dikembalikan adalah tindakan wanprestasi pihak pertama;
- Bahwa perusahaan wajib memuat pembukaan dan wajib punya rekening tersendiri karena perusahaan diaudit;
- Bahwa itikad baik tindakan yang dilakukan penerima waralaba mengirimkan uang ke rekening pribadi merupakan kesalahan, merupakan itikad baik dengan memberikan banyak rekening;
- Bahwa sebagaimana Bukti T.6 biaya *training* disebutkan dalam perjanjian adalah biaya yang ditanggung oleh pihak pertama;
- Bahwa penutupan gerai Saimen Sarolangun tidak bisa hanya berdasarkan memo saja, hal tersebut melanggar perjanjian;
- Bahwa di dalam Pasal 22 Akta Perjanjian dikesampingkan pasal tersebut harus dilihat pasal yang memaksa atau tidak bisa;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian sudah sah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Uang yang sudah diberikan pihak kedua kepada pihak pertama harus dikembalikan oleh pihak pertama sebagaimana Bukti T.13;
- Bahwa dalam Bukti T.22 penolakan bahan baku gerai Saimen Sarolangun merupakan perbuatan wanprestasi dan bentuk salah satu pemutusan perjanjian secara sepihak;
- Bahwa pemutusan kerja sama waralaba bisa dilakukan oleh pihak pertama dengan ganti rugi;
- Bahwa dalam Bukti T.25 kuasa penarikan tabungan, pihak kedua diberikan kuasa penuh untuk menarik uang, menurut Ahli berhak untuk menarik dana yang tersimpan di bank tersebut;
- Bahwa bukti elektronik percakapan melalui *whatsapp* harus ada ahli

Hal. 58 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



forensik untuk bukti elektronik. Lembaga yang berwenang untuk di daerah adalah Kominfo;

- Bahwa ingkar janji/wanprestasi harus melalui penetapan dari pengadilan;
- Bahwa pihak pertama tidak bisa memutuskan kerja sama waralaba tanpa ada putusan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 tidak bisa dikesampingkan karena sifatnya memaksa;
- Bahwa pemutusan perjanjian kerja sama tidak boleh dilakukan salah satu pihak saja, namun harus dari putusan pengadilan;
- Bahwa perusahaan pemilik waralaba harus berbadan hukum;
- Bahwa wanprestasi adalah tidak berprestasi salah satu pihak dan bisa dicantumkan dalam perjanjian itu sendiri. Menurut Ahli, tidak serta merta salah satu pihak melanggar maka apa yang telah diperjanjikan bisa diputus. Perjanjian tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali sepakat dan ada pada Pasal 1326 dan Pasal 1328, perjanjian harus ada timbal balik. Wanprestasi ada putusan Hakim Pasal 1366. Kejadian memaksa tidak bisa dikesampingkan. Wanprestasi sebagai syarat untuk membantu pembatalan di pengadilan diikuti dengan ganti rugi atau tidak;
- Bahwa perubahan perjanjian tidak bisa semudah itu dilakukan perubahan, dapat diubah apabila kedua belah pihak sepakat dari awal dan perubahan dibuat di hadapan Notaris;
- Bahwa harus ada pihak yang memberikan peringatan, somasi itu peringatan resmi dari pengadilan. Somasi harus ada peringatan I, peringatan II dan peringatan III;
- Bahwa harus ada jangka waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) hari sejak somasi diterima;
- Bahwa Undang-Undang tentang Waralaba haruslah menjadi undang-undang yang tertinggi sebab syarat perjanjian adalah sebab yang halal maka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa auditor eksternal bisa dilakukan walaupun tidak ada dalam Akta Perjanjian;
- Bahwa sebelum ada putusan sidang pengadilan, pihak kedua masih bisa menggunakan merek dagang;
- Bahwa jika ada perselisihan paham antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau tidak dapat mengajukan ke pengadilan atau arbitrase;
- Bahwa perlindungan hukum merek adalah milik Penggugat, sebelum

Hal. 59 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



diputus pengadilan maka penerima waralaba masih bisa menggunakan merek dagang tersebut;

- Bahwa pemberi waralaba dapat memberikan arahan yang berbeda-beda kepada cabangnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana persidangan secara e-litigasi pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai dalil bahwa Para Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian waralaba kepada Penggugat;

Menimbang, sebelum masuk pada pertimbangan eksepsi dan pokok perkara oleh karena Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk tidak lagi menggunakan nama/merek dagang SAIMEN pada usaha milik Tergugat yang berlokasi di alamat Jalan Pesantren RT. 20 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai pada putusan atas perkara ini mempunyai hukum tetap;

Menimbang, atas tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang dimohonkan oleh pihak agar dilakukan tindakan pendahuluan/ sementara dan tidak menyangkut pokok perkara untuk kepentingan pihak yang mengajukan tuntutan provisi sebelum putusan akhir dijatuhkan. Mengenai tuntutan provisi diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Rv serta Pasal 332 Rv;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat konvensi dengan menghubungkannya dengan seluruh dalil posita dan bagian petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat apa yang

Hal. 60 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



dimohonkan oleh Penggugat Konvensi dalam tuntutan provisi gugatan telah memasuki pokok perkara karena objek tuntutan provisi yang diajukan adalah mengenai penggunaan merek dagang SAIMEN oleh Para Tergugat Konvensi yang hanya dapat diputuskan apabila telah dipertimbangkan mengenai pokok perkara yakni apakah ada wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi, sehingga tuntutan provisi tersebut dipandang telah memasuki pokok perkara. Majelis Hakim dengan mengacu pada dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 87 yang menyatakan bahwa “1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara”. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja sama waralaba;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Konvensi *error in persona* dan eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi adalah karena yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat Konvensi sendiri karena tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama waralaba Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 di Kantor Notaris Muhammad Zein. Terhadap alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi *error in persona* telah memasuki pokok perkara karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan eksepsi yang seharusnya mengenai formalitas gugatan, sehingga alasan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya adalah mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan pada posita angka 9 Penggugat

Hal. 61 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Konvensi menyatakan memberi hutang investasi awal dengan menalangi/membiayai dahulu biaya pembangunan infrastruktur gerai beserta seluruh peralatan pendukung adalah halunasi dan kebohongan belaka dan di dalam perjanjian yang ditandatangani tanggal 1 Desember 2018 tidak ada klausul atau satu pasal pun yang menyatakan Penggugat Konvensi memberikan hutang investasi kepada Para Tergugat. Terhadap alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah memasuki pokok perkara yang hanya dapat ditentukan dengan mempertimbangkan pembuktian para pihak pada pokok perkara dan bukanlah suatu alasan formalitas gugatan yang dapat diajukan sebagai alasan sebuah eksepsi, sehingga alasan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke bagian pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja sama waralaba;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat kesepakatan lisan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi tentang kerja sama waralaba dengan *engagement fee* sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan sudah dibayarkan oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi;
- Pihak kedua setiap bulannya wajib membayar *royalty fee* sejumlah 5 (lima) persen dari penjualan kotor per bulan;
- Sejak Penggugat Konvensi meminta Para Tergugat Konvensi untuk menutup gerai Saimen Sarolangun pada bulan April 2020 sebagaimana dalil jawaban angka 9, pihak pertama telah melakukan wanprestasi;
- Penggugat Konvensi tidak membiayai pembangunan dan perlengkapan Saimen Sarolangun;
- Para Tergugat Konvensi tidak memiliki hutang investasi;
- Seluruh bahan baku telah lunas dibayar oleh manajemen Saimen Sarolangun setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 62 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada perjanjian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris M. Zen di Jambi;
- Bahwa ada kesepakatan lisan biaya *engagement fee* sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan pihak kedua (Tergugat I Konvensi) kepada pihak pertama (Penggugat Konvensi);
- Bahwa ada kewajiban pembayaran *royalty fee* sebesar 5 (lima) persen dari penjualan kotor tiap bulannya yang wajib disetorkan pihak kedua (Tergugat I Konvensi) kepada pihak pertama (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Bahwa adanya saling mendalihkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa adanya penyangkalan mengenai hutang investasi awal yang diberikan oleh Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat Konvensi dalam proses pembangunan hingga pembukaan gerai Saimen Sarolangun;
- Bahwa terdapat penyangkalan terhadap hutang bahan baku yang dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi yang didalihkan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dalil Penggugat Konvensi yang mendalihkan mengenai seluruh hutang Para Tergugat Konvensi sebagaimana dalam posita gugatan angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.45 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Affendy Samuel Bolang, Saksi 2 Hindra Chandra, Saksi 3 Liany Hermawaty dan Saksi 4 Agus Badrudin;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.31 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 Runtu Airanto, Saksi 2 Muhammad Soleh AB, Saksi 3 Yesi, Saksi 4 Siti Nur Azizah dan Ahli Dr. Raffles, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat Bukti P.2 tentang Akta Perjanjian Kerjasama Franchise/Waralaba Notaris Pejabat Akta Tanah M. Zen, S.H. di Kota Jambi

Hal. 63 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 serta Saksi Penggugat Konvensi Saksi 1 Affendy Samuel Bolang yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 dihadapan Muhammad Zen Notaris di Kota Jambi, menghadap Tuan Simon Daud (Penggugat Konvensi) selaku pemberi waralaba sebagai pihak pertama dan Nyonya Hajjah Asiah (Tergugat I Konvensi) selaku penerima waralaba sebagai pihak kedua yang telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Ismail (Tergugat II Konvensi), mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama waralaba dengan merek Saimen;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat Bukti P.3 tentang Rekapitulasi Biaya investasi awal (bayar/hutang) periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020, Bukti P.34 tentang Rekapitulasi biaya berdasarkan uang masuk saja Hj. Asiah (Warlaba Saimen Sarolangun Periode: Oktober 2019 sampai dengan April 2020 dan Bukti P.35 tentang Rekapitulasi biaya berdasarkan semua uang masuk dan uang keluar Hj. Asiah (Waralaba Saimen Sarolangun) Periode: Oktober 2019 sampai dengan April 2020 serta Saksi Penggugat Konvensi Saksi 1 Affendy Samuel Bolang, Saksi 2 Hindra Chandra dan Saksi 3 Liany Hermawaty yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat Konvensi memiliki hutang investasi awal yang sebagian sudah dibayar, namun ada yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat Bukti P.11 tentang Perincian tagihan bahan baku periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020, Bukti P.34 tentang Rekapitulasi biaya berdasarkan uang masuk saja Hj. Asiah (Warlaba Saimen Sarolangun Periode: Oktober 2019 sampai dengan April 2020 dan Bukti P.35 tentang Rekapitulasi biaya berdasarkan semua uang masuk dan uang keluar Hj. Asiah (Waralaba Saimen Sarolangun) Periode: Oktober 2019 sampai dengan April 2020 serta alat bukti saksi Penggugat Konvensi, yakni Saksi 1 Affendy Samuel Bolang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada hutang bahan baku sejumlah Rp323.151.120,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), Saksi 2 Hindra Chandra yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran bahan baku, *royalty fee* dan investasi awal mulai tersendat sejak bulan Maret atau April 2019 dan Saksi 3 Liany Hermawaty yang pada pokoknya menyatakan bahwa komponen yang harus dibayar oleh Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah hutang investasi awal, hutang bahan baku dan hutang *royalty fee*. Saksi 3 Liany Hermawaty mengambil data dari sistem sebagaimana Bukti P.3, Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.7, Bukti P.8, Bukti P.9, Bukti P.10;

Hal. 64 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat Bukti P.13 tentang *Royalty* Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, serta Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022, Bukti P.34 tentang Rekapitulasi biaya berdasarkan uang masuk saja Hj. Asiah (Warlaba Saimen Sarolangun Periode: Oktober 2019 sampai dengan April 2020 dan Bukti P.35 tentang Rekapitulasi biaya berdasarkan semua uang masuk dan uang keluar Hj. Asiah (Waralaba Saimen Sarolangun) Periode: Oktober 2019 sampai dengan April 2020 serta alat bukti saksi, yakni Saksi 1 Affendy Samuel Bolang yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutang *royalty fee* Para Tergugat sejumlah Rp339.065.816,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu lima delapan ratus enam belas rupiah) belum dilunasi dan sejak 21 Januari 2020 sampai gugatan dilayangkan *royalty fee* tidak dibayar oleh Para Tergugat, Saksi 2 Hindra Chandra yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran bahan baku, *royalty fee* dan investasi awal mulai tersendat sejak bulan Maret atau April 2019 dan Saksi 3 Liany Hermawaty yang pada pokoknya menyatakan bahwa komponen yang harus dibayar oleh Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah hutang investasi awal, hutang bahan baku dan hutang *royalty fee*. Saksi 3 Liany Hermawaty mengambil data dari sistem sebagaimana Bukti P.3, Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.7, Bukti P.8, Bukti P.9, Bukti P.10;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi yaitu alat bukti surat Bukti T.1 tentang Bukti transfer untuk pembayaran *join fee*, Bukti T.2 tentang Bukti transfer untuk investasi awal, Bukti T.3 tentang Bukti transfer untuk pembayaran *software*, Bukti T.4 tentang Bukti transfer untuk pembayaran Peralatan, Bukti T.5 tentang Bukti transfer untuk Pembayaran Perlengkapan, Bukti T.6 tentang Bukti Transfer untuk *training*, Bukti T.7 tentang Bukti transfer untuk Operasional sesudah *opening* dan Bukti T.8 tentang Rincian biaya-biaya pra *opening* serta alat bukti saksi Para Tergugat Konvensi, yakni Saksi 1 Runtu Airanto yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah membayar biaya peralatan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), transfer biaya *management fee* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), transfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2019, biaya *training* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya operasional setelah pembukaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya peralatan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi Runtu Airanto tagih sendiri, Saksi 2 Muhammad Soleh AB yang pada

Hal. 65 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa biaya peralatan telah dibayar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), biaya waralaba sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), biaya *training* Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), biaya setelah operasional sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), biaya *software* Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), transfer uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Para Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan Ahli Dr. Raffles, S.H., M.H. yang pada pokoknya menerangkan mengenai perjanjian, wanprestasi dan syarat pembatalan suatu perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak karena harus melalui suatu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama *Franchise/Waralaba* Notaris Pejabat Akta Tanah M. Zen, S.H. di Kota Jambi Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 dihadapan Muhammad Zen Notaris di Kota Jambi, menghadap Tuan Simon Daud (Penggugat Konvensi) selaku pemberi waralaba sebagai pihak pertama dan Nyonya Hajjah Asiah (Tergugat I Konvensi) selaku penerima waralaba sebagai pihak kedua yang telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Ismail (Tergugat II Konvensi), mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama waralaba dengan merek Saimen di Sarolangun sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah benar karena telah dibenarkan pula oleh keterangan saksi Para Tergugat Konvensi, yakni Saksi 2 Muhammad Soleh AB;

Menimbang, setelah meneliti Akta Perjanjian Kerjasama *Franchise/Waralaba* Notaris Pejabat Akta Tanah M. Zen, S.H. di Kota Jambi Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 dihubungkan dengan dalil gugatan dan jawaban, Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Tergugat II Konvensi yang mana adalah suami dari Tergugat I Konvensi dan dalam teknis pelaksanaan bisnis sebagaimana perjanjian kerja sama waralaba lebih didominasi oleh Tergugat II, perjanjian tersebut Majelis Hakim telah sah secara hukum dan tidak melanggar syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Hal. 66 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Menimbang, bahwa selanjutnya atas perjanjian tersebut di atas timbul pokok persengketaan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Konvensi satu per satu, yakni permasalahan apakah benar terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi sebagaimana yang didalilkan dalam posita dan petitum gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang diperjanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan perbuatan namun tidak sama dengan isi perjanjian;
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tindakan Para Tergugat Konvensi adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat Konvensi, tentunya harus diperhatikan syarat adanya suatu wanprestasi, yakni:

1. Adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara kedua belah pihak dalam perjanjian;
2. Apakah telah ada pelaksanaan prestasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah gugatan dan jawaban serta replik dan duplik, setelah meneliti seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat Konvensi memiliki sisa hutang investasi awal, hutang pembayaran bahan baku, tagihan *royalty fee* sebagaimana penjabaran posita gugatan terutama pada posita angka 28 yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, sehingga tidak dilaksanakannya prestasi Penggugat Konvensi menuntut Para Tergugat Konvensi untuk dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana posita angka 30 dan Penggugat Konvensi menghendaki perjanjian diakhiri sebagaimana posita angka 31;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat Konvensi angka 8 yang membenarkan posita gugatan angka 6 bahwa adanya kesepakatan lisan kerja sama waralaba dengan biaya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang mana dianggap sebagai biaya *engagement fee*, sedangkan pada Pasal 15.1 Akta Perjanjian Nomor 1 Tahun 2018 biaya *engagement fee*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) namun perbedaan tersebut Majelis Hakim pandang dapat dibenarkan secara hukum karena kedua pihak berperkara sama-sama telah mengakui adanya kesepakatan lisan sehingga apa yang dianggap diperjanjikan adalah nominal sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagai *engagement fee*. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi pun membenarkan ada kewajiban pembayaran *royalty fee* sebesar 5 (lima) persen dari penjualan kotor per bulan yang wajib dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Disamping *engagement fee* dan *royalty fee* berdasarkan Pasal 15.4 Akta Perjanjian Nomor 1 Tahun 2018 adapula kewajiban pembayaran *management fee* sebesar 15 (lima belas) persen dari laba kotor per bulan yang harus dibayarkan oleh pihak kedua (Tergugat I Konvensi) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan bukti surat di persidangan didapatkan fakta bahwa pembayaran *royalty fee* tidak dibayarkan sejak 21 Januari 2020 sampai gugatan diajukan ke pengadilan *royalty fee* tidak dibayarkan sehingga ada hutang *royalty fee* sejumlah Rp339.065.816,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) sebagaimana keterangan saksi Penggugat Konvensi Saksi 1 Affendy Samuel Bolang dan dikuatkan dengan bukti surat P.13, Bukti P.34 dan Bukti P.35, sedangkan dalil jawaban angka 8 Para Tergugat Konvensi mengakui bahwa adanya kewajiban pembayaran *royalty fee* bersesuaian dengan keterangan Saksi Para Tergugat Konvensi Saksi 1 Runtu Airanto yang pada pokoknya menyatakan *royalty* dan *management fee* adalah hak pemberi waralaba akan tetapi sejak akhir April 2020 Penggugat dengan sepihak meminta Tergugat I untuk menutup gerai Saimen Sarolangun dengan batas waktu dan alasan dalil yang tidak jelas menjadikan alasan tersebut sebagai dalil bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi yang secara tersirat dalam jawaban Para Tergugat Konvensi dijabarkan saat bagian pembahasan pembayaran *royalty fee*. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena jenis perikatan antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah kerja sama waralaba yang mana pada Pasal 8.3 Akta Perjanjian Nomor 1 Tahun 2018 bagian Kewajiban Pihak Kedua menyatakan "Pihak Kedua wajib untuk menjalankan bisnisnya menurut petunjuk tertulis yang diatur dalam Pedoman Operasional, termasuk perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang". Mengacu pada Bukti P.18 tentang Surat Nomor Referensi

Hal. 68 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

063/OPM/HO/Int/IV/20 tentang Memo Penutupan Sementara Outlet Saimen Sarolangun tanggal 3 April 2020 yang pada pokoknya menerangkan alasan penutupan sementara karena adanya himbauan dari pemerintah saat pandemi covid-19. Terhadap hal tersebut, Saksi Para Tergugat Konvensi yakni Saksi 2 Muhammad Soleh AB menyatakan bahwa bulan April Saimen Sarolangun ditutup tanpa kejelasan, saat covid meningkat di Bangko, namun gerai Saimen Bangko tidak ditutup karena milik Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perjanjian kerja sama waralaba mewajibkan gerai waralaba mengikuti arahan dari pusat sebagaimana tertuang dalam Pasal 8.3 Akta Perjanjian Nomor 1 Tahun 2018 bagian Kewajiban Pihak Kedua dan dikuatkan oleh pendapat Ahli Dr. Raffles, S.H., M.H. yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi yang menerangkan pada pokoknya pemberi waralaba dapat memberikan arahan yang berbeda-beda kepada cabangnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, maka dalil Para Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa arahan penutupan sementara gerai Saimen Sarolangun pada bulan April 2020 karena pandemi covid-19 dinyatakan bukan tindakan wanprestasi sebagaimana didalilkan pada jawaban angka 8 dan 9, sebaliknya tindakan Para Tergugat Konvensi yang tidak membayar kewajiban *royalty fee* sejak bulan Januari 2020 sebagaimana dijabarkan dalam Bukti P.13 yang totalnya dijabarkan sejumlah Rp339.065.816,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Para Tergugat Konvensi Saksi 1 Runtu Airanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada pembayaran *royalty fee* merupakan tindakan yang melanggar perjanjian pada Pasal 15.3 Akta Perjanjian Nomor 1 Tahun 2018, sedangkan Para Tergugat Konvensi masih menggunakan merek dagang Saimen milik Penggugat hingga saat ini dan juga tidak ditemukan keadaan memaksa ataupun senyata-nyatanya berdasarkan hukum keadaan yang dapat beralasan hukum untuk tidak dibayarkannya *royalty fee* tersebut kepada Penggugat Konvensi. Oleh karenanya Para Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi atas Akta Perjanjian Nomor 1 Tahun 2018 tentang perjanjian kerja sama waralaba diantara kedua belah pihak. Penggugat Konvensi pun telah memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 1 Oktober 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana Bukti P.20.a, Bukti P.20.b, Bukti P.20.c yang mana berdasarkan pendapat Ahli Dr. Raffles, S.H., M.H. yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi yang menerangkan pada pokoknya harus diberikan waktu setidaknya

Hal. 69 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal 8 (delapan) hari, sehingga Para Tergugat Konvensi Majelis Hakim pandang telah diberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya mengingat tidak dibayarkan kewajiban tersebut sejak tahun 2020 hingga saat ini, namun tetap tidak memenuhi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Konvensi dalam pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya hanya dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya dalam gugatan Konvensi, maka petitum angka 1 akan dipertimbangkan pada bagian akhir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dibuat dihadapan Mohammad Zen, Notaris PPAT di Kota Jambi dengan Akta Nomor Perjanjian 1 tanggal 1 Desember 2018 mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pertimbangan di atas telah dinyatakan bahwa Akta Perjanjian Kerjasama *Franchise/Waralaba* Notaris Pejabat Akta Tanah M. Zen, S.H. di Kota Jambi Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 adalah sah secara hukum, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang mana dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi. Pertimbangan tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan bagian ini sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian Akta Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 tentang Perjanjian Kerjasama *Franchise/waralaba*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi, maka pertimbangan tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan bagian ini dan oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perjanjian kerjasama *franchise/waralaba* Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi berakhir dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim

Hal. 70 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Akta Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 tentang Perjanjian Kerjasama *Franchise/waralaba*. Dimana akibat dari wanprestasi sebagaimana pasal 1267 KUHPPerdata "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga", sehingga petitum angka 4 yang memohon pembatalan perjanjian akibat dari wanprestasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil Penggugat Konvensi sebesar Rp955.698.230,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- **Selisih Utang Investasi awal pihak Tergugat I dan Tergugat II** sebesar Rp293.481.194,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- **Utang bahan baku Pihak Tergugat I dan Tergugat II** sebesar Rp323.151.220,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- **Tagihan royalty fee dari bulan Januari 2020-Oktober 2022** sebesar Rp339.065.816,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- **Total hutang Tergugat Konvensi seluruhnya: Rp955.698.230,00** (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bagian hutang *royalty fee* dari bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2022 pada bagian di atas, maka pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* termuat pada bagian pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hutang lainnya yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat penyangkalan terhadap hutang investasi awal oleh Para Tergugat Konvensi sebagaimana pernyataan dalam dalil jawaban angka 7. Setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak dan menghubungkannya dengan masing-masing dalil Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil jawaban angka 7 yang menyatakan "Bahwa pada posita poin 11, 12, tidak benar pihak kedua/Tergugat penerima waralaba mempunyai hutang investasi (biaya-biaya awal yang ditalangi oleh Penggugat/pihak pertama sebesar Rp753.105.981,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)...", pernyataan tersebut kontradiksi dengan pembuktian formil yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Bukti T.2 tentang Bukti transfer uang untuk pembayaran investasi awal yang pada pokoknya dinyatakan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang hanya terdiri dari bukti-bukti setoran tanpa penjelasan untuk pembayaran tagihan apa saja hal tersebut mematahkan dalil sangkalan mengenai investasi awal yang ternyata diakui adanya oleh Bukti T.2, sedangkan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 11 sampai dengan angka 17 dan angka 28, menjelaskan dengan runut mengenai rincian tagihan terhutang, pembayaran yang telah disetor oleh Para Tergugat Konvensi, serta total akhir sisa hutang investasi awal, hal tersebut pun dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yakni surat Bukti P.3 tentang Rekapitulasi Biaya investasi awal (bayar/hutang) periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020, Bukti P.34 tentang Rekapitulasi biaya berdasarkan uang masuk saja Hj. Asiah (Waralaba Saimen Sarolangun Periode: Oktober 2019 sampai dengan April 2020 dan Bukti P.35 tentang Rekapitulasi biaya berdasarkan semua uang masuk dan uang keluar Hj. Asiah (Waralaba Saimen Sarolangun) Periode: Oktober 2019 sampai dengan April 2020 serta Saksi Penggugat Konvensi Saksi 1 Affendy Samuel Bolang, Saksi 2 Hindra Chandra dan Saksi 3 Liany Hermawaty yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat Konvensi memiliki hutang investasi awal yang sebagian sudah dibayar, namun ada yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat beberapa kesalahan pembebanan biaya yang seharusnya ditanggung oleh Penggugat selaku pihak pemberi waralaba, menjadi dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi selaku penerima waralaba, seperti biaya *training* karyawan, biaya tim persiapan *opening*, dan tagihan *software* sebagaimana didalilkan dalam jawaban angka 8 dan 9 yang telah masuk dalam tagihan investasi awal dan telah dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi sebagaimana pada Bukti T.3 dan Bukti T.6, telah dikembalikan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Bukti P.4.a tentang Berita Acara (Pengurangan) Tagihan *Software* Komputer Nomor Referensi 010/SMN/INT/20 Tanggal 14 Desember 2020, Bukti P.4.b tentang Berita Acara Retur (Pengurangan) Tagihan Biaya *Team* Persiapan *Opening*

Hal. 72 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Nomor Referensi 015/SMN/INT/20 tanggal 15 Desember 2020, Bukti P.4.c tentang Berita Acara Retur (Pengurangan) Tagihan Biaya Pelatihan Karyawan Nomor Referensi 017/SMN/INT/20 tanggal 15 Desember 2020, Bukti P.4.d tentang Berita Acara Retur (Pengurangan) Tagihan Biaya *Training* dan Gaji karyawan Periode 3 Bulan Awal (Januari sampai dengan Maret 2019) Nomor Referensi 019/SMN/INT/20 tanggal 15 Desember 2020, dan bersesuaian dengan rincian pengurangan dalam penjabaran piutang investasi awal sebagaimana dalam Bukti P.35 tentang Rekapitulasi Biaya Berdasarkan Uang Masuk dan Uang Keluar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil mengenai sisa piutang investasi awal yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp293.481.194,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat) dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tagihan piutang bahan baku Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp323.151.220,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) disangkal oleh Para Tergugat Konvensi dengan dalil sebagaimana dalam jawaban angka 10 yang menyatakan "...Dari rincian laporan tersebut diatas jelas lah bahwa semua bahan baku yang di suplay oleh pihak pertama/ penggugat telah LUNAS dibayarkan oleh mageman Saemen Sarolangun setiap bulannya...", sedangkan tabel laporan keuangan yang digunakan oleh Para Tergugat Konvensi dalam jawaban angka 10 termuat pernyataan "Bahan baku dari Saimen terpakai (yang dibayar baru Rp992.703.380", dan pada tabel tersebut dinyatakan total penggunaan bahan baku adalah 1.307.473.003. Hal tersebut menjadikan pernyataan Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya tersebut saling kontradiksi, sedangkan Penggugat Konvensi dapat menjelaskan secara rinci dan runut apa yang ditagihkan dan apa yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi, sehingga jelas memuat mengenai hutang bahan baku yang belum dibayarkan dari total Rp1.315.854.600,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp992.703.380,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan menghasilkan jumlah sisa piutang bahan baku sejumlah Rp323.151.220,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan didukung oleh keterangan saksi Penggugat Konvensi, yakni Saksi 1 Affendy Samuel Bolang, Saksi 2 Hindra Chandra dan Saksi 3 Liany Hermawaty, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil

Hal. 73 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Penggugat Konvensi mengenai piutang bahan baku dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 dihadapan Muhammad Zen Notaris di Kota Jambi, menghadap Tuan Simon Daud (Penggugat Konvensi) selaku pemberi waralaba sebagai pihak pertama dan Nyonya Hajjah Asiah (Tergugat I Konvensi) selaku penerima waralaba sebagai pihak kedua mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama waralaba dengan merek Saimen di Sarolangun, sehingga secara hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang-piutang dalam perjanjian kerja sama waralaba adalah Tergugat I Konvensi, walaupun pada teknisnya bisnis juga dijalankan oleh Tergugat II Konvensi dan banyak didominasi oleh Tergugat II Konvensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan dikarenakan Penggugat Konvensi mencampuradukkan amar konstitutif dan kondemnatoir dalam petitum angka 5 yang mana seharusnya amar putusan ini bersifat kondemnatoir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menerima keuntungan dan menginvestasikan uang yang seharusnya Penggugat terima yang jika dihitung sejak gugatan ini didaftarkan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatan konvensi tidak dijabarkan mengenai hal tersebut dan dipersidangan pun Penggugat Konvensi tidak membutikannya, maka terhadap petitum angka 6 haruslah dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap:

- a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00942 Atas nama H. Ismail luas 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) meter persegi yang berdiri diatasnya 3 (tiga) unit rumah toko (ruko) berlantai 3 (tiga) yang beralamat di Jalan Pesantren RT.20 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- b. Beberapa barang bergerak yang terdiri dari:

| No | Nama Barang | Qty |
|----|-------------|-----|
|----|-------------|-----|



| | | |
|----|--|--------|
| 1 | SHM-16T BREAD COOLING TROLLEY | 6 Pcs |
| 2 | SM-101 PLANETARY MIXER | 1 unit |
| 3 | SM-25/SM2-25 SPIRAL MIXER 3PHASE | 1 unit |
| 4 | SM-536 MANUAL BUN DIVIDER | 1 unit |
| 5 | SM-230 DOUGH MOULDER | 1 unit |
| 6 | SM-520 HEAVY DUTY DOUGH SHEETER | 1 unit |
| 7 | SM-32S PROOFER | 2 unit |
| 8 | MB-823 GAS DECK OVEN | 2 unit |
| 9 | SM-302NS BREAD SLICER | 1 unit |
| 10 | SX-30 BREAD PEELENG | 1 unit |
| 11 | SS SINGLE SINK w/BS + COLD FAUCET | 1 unit |
| 12 | SS MEJA KOMPOR w/HIGH BS | 1 unit |
| 13 | SS SINK ADUKAN AYAAM 2X1/1 GN PAN | 1 unit |
| 14 | SS MEJA u/WARMER AYAM | 1 unit |
| 15 | SS MEJA BUMBU | 1 unit |
| 16 | SS FOOD WARMER CHICKEN | 1 unit |
| 17 | SS OPEN CABINET w/TRAY | 2 unit |
| 18 | SS MEJA KERJA BOLU | 1 unit |
| 19 | SS MEJA POTONG ROTI | 1 unit |
| 20 | SS SHOWCASE f/BREAD | 1 unit |
| 21 | SS WORK TABLE w/DOUBLE UNDERSHELF | 2 unit |
| 22 | SS DOUBLE OVER SHELF | 2 unit |
| 23 | SS EXHAUST HOOD WALL MOUNTED | 1 unit |
| 24 | SS SINGLE SINK w/BS + COLD FAUCET | 1 unit |
| 25 | WALK IN FREEZER 300x250x300cm | 1 unit |
| 26 | REFRIGERANT EQUIPMENT - bitzer & guntner | 1 unit |
| 27 | CRESCENT ICE MATIC MACHINE | 1 unit |
| 28 | SS ICE BIN CABINET for ICE MACHINE | 1 unit |
| 29 | UNDERCOUNTER FREEZER 2 DOORS HOSHIZAKI | 1 unit |
| 30 | SHOWCASE RHUEY SING UTK TART, PUDING & JONGKONG | 1 unit |
| 31 | GENSET MITSUBISHI STAMFORD 85KVA | 1 unit |
| 32 | S/S RAK TROLLEY | 8 unit |
| 33 | GAS FRYER TWIN TANK | 1 unit |
| 34 | Fryer Donat | 1 unit |
| 35 | SHOWCASE COOLER - 1 door sansio san 428 sc | 6 unit |
| 36 | SANSIO San 333 F | 2 unit |
| 37 | SHOWCASE COOLER - 1 door sansio san 618 cf | 2 unit |

Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menjatuhkan sita jaminan terhadap barang-barang tersebut di atas dan Majelis Hakim tidak menemukan urgensi untuk menjatuhkan sita jaminan, oleh karenanya petitum angka 7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 606a Rv yang menyatakan bahwa “Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Oleh karena telah dikabulkan penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana petitum angka 5, maka terhadap petitum angka 8 mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 606a Rv sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dalam bagian Konvensi pihak yang dikalahkan adalah Para Tergugat Konvensi sedangkan pada petitum gugatan angka 9 hanya menyebutkan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas keadilan dan hukum acara formil, maka petitum angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya termuat dalam amar putusan dan juga dikarenakan Penggugat Konvensi telah mencampuradukkan amar konstitutif dan kondemnatoir dalam petitum angka 9 yang mana seharusnya amar putusan ini bersifat kondemnatoir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terhadap perkara *a quo* tidak termasuk dalam perkara yang dapat dijatuhi putusan serta merta, sehingga petitum angka 10 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan oleh karenanya petitum angka 1 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan

Hal. 76 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



dan harus ditolak;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja sama waralaba yang mana pada pokoknya menjadi gugatan balik terhadap gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan Konvensi telah dikabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018, maka seluruh gugatan Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1267 dan Pasal 1320 KUHPerdara, R.Bg, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibuat dihadapan Mohammad Zen, Notaris PPAT di Kota Jambi dengan Akta Nomor Perjanjian 1 tanggal 1 Desember 2018 mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian Akta Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 tentang Perjanjian Kerjasama *Franchise/Waralaba*;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama *Franchise/Waralaba* Nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat

Hal. 77 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri



Konvensi berakhir dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar kerugian materiil Penggugat Konvensi sebesar **Rp955.698.230,00** (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- **Selisih Utang Investasi awal pihak Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi** sebesar **Rp293.481.194,00** (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- **Utang bahan baku Pihak Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi** sebesar **Rp323.151.220,00** (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- **Tagihan royalty fee dari bulan Januari 2020-Oktober 2022** sebesar **Rp339.065.816,00** (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- **Total hutang Tergugat Konvensi seluruhnya: Rp955.698.230,00** (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.738.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H. dan Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl tanggal 21 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd. (Meterai)

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Toni Sulasno, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------------|--|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses/ATK..... | : Rp142.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat..... | : Rp286.000,00 |
| 4. PNBP Pemeriksaan Setempat..... | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat..... | : Rp1.250.000,00 |
| 6. Redaksi..... | : Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | Rp1.738.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). |

Hal. 79 dari 79 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)